

## PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND (untuk selanjutnya disebut “SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND”) adalah Reksa Dana Syariah Pasar Uang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal”) beserta peraturan pelaksanaannya.

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND bertujuan memberikan hasil investasi dengan berinvestasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah dalam mata uang Rupiah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah dalam mata uang Rupiah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek Syariah luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada Efek Syariah luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri tersebut.

### PENAWARAN UMUM

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- i) SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas A sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- ii) SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas B sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*). Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju yang dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

**MANAJER INVESTASI  
SYAILENDRA**  
Preferred Investment Partner

#### PT SYAILENDRA CAPITAL

District 8 Treasury Tower 39th Floor, Unit 39A  
Sudirman Central Business District Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon : (62-21) 2793 9900 , Faksimili : (62-21) 2793 1199

#### BANK KUSTODIAN

**CIMB NIAGA**

#### PT Bank CIMB Niaga Tbk

Menara Sentraya, Lantai 27  
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A  
Jakarta 12160  
Telp : (021) 25989009  
Faks : (021) 27882022; (021) 27881786

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011**  
**TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab IX mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Utama.

PT Syailendra Capital ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**DAFTAR ISI**

|                                                                                                                                                                                                                                        | HAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI .....                                                                                                                                                                                                      | 1   |
| BAB II. KETERANGAN MENGENAI SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND .....                                                                                                                                                                  | 11  |
| BAB III. MANAJER INVESTASI.....                                                                                                                                                                                                        | 17  |
| BAB IV. BANK KUSTODIAN .....                                                                                                                                                                                                           | 18  |
| BAB V. TUJUAN INVESTASI,KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI ..... | 19  |
| BAB VI KETENTUAN TERKAIT SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND MENERIMA 24 DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN                                                                                                                                  | 24  |
| BAB VII METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND .....                                                                                                                     | 26  |
| BAB VIII. PERPAJAKAN .....                                                                                                                                                                                                             | 28  |
| BAB IX. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA .....                                                                                                                                                                    | 30  |
| BAB X. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA .....                                                                                                                                                                                            | 32  |
| BAB XI. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....                                                                                                                                                                                         | 35  |
| BAB XII. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....                                                                                                                                                                                                | 37  |
| BAB XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....                                                                                                                                                                                               | 41  |
| BAB XIV LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN.....                                                                                                                                                                                     | 68  |
| BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....                                                                                                                                                                      | 108 |
| BAB XVI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN .....                                                                                                                                                 | 113 |
| BAB XVII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI .....                                                                                                                                                                         | 117 |
| BAB XVIII. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN .....                                                                                                                                                                                | 120 |
| BAB XIX. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI .....                                                                                                                                 | 121 |
| BAB XX. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....                                                                                                                                                                           | 122 |
| BAB XXI. PENYELESAIAN SENGKETA.....                                                                                                                                                                                                    | 123 |
| BAB XXII. PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN                                                                                                                                                                               | 124 |
| BAB XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....                                                                                                                            | 125 |

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

#### **1.1. AFILIASI**

- a.hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
1. suami atau istri;
  2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b.hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
1. orang tua dan anak;
  2. kakek dan nenek serta cucu; atau
  3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c.hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d.hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e.hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g.hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

#### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND .

#### **1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL**

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

#### **1.4. ASET SURAT BERTHARGA SYARIAH NEGARA**

Aset Surat Berharga Syariah Negara adalah objek pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara dan/atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dijadikan sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

#### **1.5. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan

hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.

#### **1.6. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

#### **1.7. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### **1.8. DAFTAR EFEK SYARIAH**

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

#### **1.9. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT SYAILENDRA CAPITAL ATAU DPS PT SYAILENDRA CAPITAL**

Dewan Pengawas Syariah PT Syailendra Capital atau DPS PT Syailendra Capital adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Syailendra Capital, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

#### **1.10. DSN-MUI**

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

#### **1.11. DOKUMEN KETERBUKAAN PRODUK**

Dokumen Keterbukaan Produk adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai target Efek-efek dalam portofolio investasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dan informasi material lainnya terkait dengan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND. Dokumen ini akan disediakan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

#### **1.12. EFEK**

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

#### **1.13. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan

Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

#### **1.14. EFEK SYARIAH**

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

#### **1.15. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang pertama kali (pembelian awal).

#### **1.16. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi, secara lengkap ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.17. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.18. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND lainnya atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada), yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.19. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana adalah Formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk

oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.20. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

#### **1.21. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.22. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.23. KELAS UNIT PENYERTAAN**

Kelas Unit Penyertaan (MultiShare Class) adalah klasifikasi Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

#### **1.24. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

#### **1.25. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.26. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

**1.27. LEMBAGA JASA KEUANGAN**

Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK Adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

**1.28. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMIN**

Lembaga Kliring dan Penjamin adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

**1.29. LEMBAGA PENDANAAN EFEK**

Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat “LPE” Adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

**1.30. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajer Investasi dalam Prospektus ini adalah PT Syailendra Capital.

**1.31. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

**1.32. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

**1.33. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”), dimana perhitungan NAB yang menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

**1.34. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

**1.35. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

**1.36. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dalam Prospektus ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

**1.37. PENAWARAN UMUM KELAS BARU**

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

**1.38. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

**1.39. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

**1.40. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

**1.41. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

**1.42. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH**

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

Dalam Prospektus ini, Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah PT Syailendra Capital.

**1.43. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL**

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari

**1.44. POJK TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA**

POJK Tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang

Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.45. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.46. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.47. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.48. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.49. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.50. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari..

#### **1.51. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH**

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.52. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI**

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.53. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL**

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.54. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

#### **1.55. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

#### **1.56. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

#### **1.57. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### **1.58. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.59. REKSA DANA SYARIAH LUAR NEGERI**

Reksa Dana Syariah Luar Negeri adalah Reksa Dana Syariah atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana Syariah yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.

#### **1.60. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

#### **1.61. SURAT BERTAGIH SYARIAH NEGARA (SUKUK NEGARA)**

Surat Bertagih Syariah Negara (Sukuk Negara) adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip Syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset Surat Bertagih Syariah Negara, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.

#### **1.62. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN**

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana penambahan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang baru telah berlaku serta dapat mulai ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp. 1.000, (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.63. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

#### **1.64. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif.

Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Unit Penyertaan dalam beberapa kelas (MultiShare Class), maka bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

#### **1.65. WAKALAH**

*Wakalah* adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang memberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

## **BAB II**

### **KETERANGAN MENGENAI SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**

#### **2.1. PENDIRIAN SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana Syariah Pasar Uang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND No. 03 tanggal 2 Agustus 2017 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., notaris di Jakarta *jis.* akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND No. 28 tanggal 13 Desember 2018, akta ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND No. 08 tanggal 14 Februari 2019, akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND No. 12 tanggal 17 Desember 2020, akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND No. 17 tanggal 22 April 2024, keempatnya dibuat di hadapan Putri Paramita, SH., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk pada saat itu selaku bank kustodian dan akta PENGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND No. 01 tanggal 2 September 2024, dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, antara PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi, PT Bank CIMB Niaga Tbk pada waktu itu selaku bank kustodian awal dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk selaku bank kustodian pengganti, akta ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND No. 03 tanggal 9 September 2025, akta ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND No. 24 tanggal 18 Desember 2025, keduanya dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, antara PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada waktu itu selaku Bank Kustodian, akta PENGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM VII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND No. 29 tanggal 13 Mei 2026, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan antara PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi, PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada waktu itu selaku bank kustodian awal dan PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku bank kustodian pengganti dan akta ADDENDUM VIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND No. 30 tanggal 13 Mei 2026, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku Bank Kustodian (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND”),

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-462/PM.21/2017 tanggal 21 Agustus 2017.

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari DPS PT Syailendra Capital sebagaimana termaktub dalam Surat tanggal 1 Agustus 2017.

#### **2.2. AKAD WAKALAH**

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (wakil) yang bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan yang diwakili (muwakil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

### 2.3. PENAWARAN UMUM

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- i) SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas A sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- ii) SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas B sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (First In First Out atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas A, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), dengan ketentuan imbalan jasa Manajer Investasi sesuai Bab 10.1. huruf a butir (i) Prospektus ini; dan
- ii. SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas B, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), dengan ketentuan imbalan jasa Manajer Investasi sesuai Bab 10.1. huruf a butir (ii) Prospektus ini.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Prospektus ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas A.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA

MONEY MARKET FUND Kelas A akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang berjalan.

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pembubaran dan Likuidasi dalam Bab XII Prospektus ini.

## 2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio Efek SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

## 2.5. PENGELOLA REKSA DANA SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND terdiri dari:

#### **Jos Parengkuan, Ketua Komite Investasi**

Berpengalaman selama lebih dari 30 tahun di industri pasar modal, diantaranya selama 5 tahun di bagian riset, 10 tahun di Investment Banking dan 19 tahun sebagai Manajer Investasi. Karier terakhir beliau sebelum di PT Syailendra Capital adalah Direktur PT Danareksa (Persero). Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-43/PM/IP/WMI/1996 tanggal 7 Mei 1996 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-652/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 26 Agustus 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Komisaris Utama.

#### **Roy Himawan, Anggota Komite Investasi**

Berpengalaman selama lebih dari 25 tahun di industri pasar modal terutama bidang brokerage. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital sebagai Direktur, karier terakhirnya adalah Group Head of Equity Capital Market di PT Trimegah Securities Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-15/BL/WMI/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-30/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 14 Januari 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Komisaris.

#### **Fajar Rachman Hidajat, Anggota Komite Investasi**

Berpengalaman selama lebih dari 25 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Presiden Direktur di PT CIMB Principal Asset Management. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-175/BL/WMI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-774/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 13 Oktober 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Direktur Utama.

### b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND terdiri dari:

#### **Ahmad Solihin, Ketua Tim Pengelola**

Berpengalaman kurang lebih selama 26 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Head of Equity Research di PT BNP Paribas

Investment Partners. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-11 / BL / WMI / 2012 tanggal 10 Januari 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-330/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 7 Mei 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Direktur Investasi.

**Rizki Jauhari Indra, Anggota Tim Pengelola**

Berpengalaman kurang lebih selama 8 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Konsultan di Arghajata Consulting dan sebelumnya sebagai Associate Auditor di KPMG Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-333/PM.211/WMI/2017 tanggal 14 November 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-35/PM.021/PJWMI/TTE/2023 tanggal 20 Desember 2023. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Kepala Bagian Riset dan Analis.

**Michael John Pranata, Anggota Tim Pengelola**

Berpengalaman kurang lebih selama 10 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Analis di PT Credit Suisse Securities Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-113/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. KEP-873/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 14 November 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Kepala Bagian Ekuitas.

**Mardiana Wirasmi Marnoto, Anggota Tim Pengelola**

Berpengalaman kurang lebih selama 14 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Senior Fixed Income Fund Manager di Danareksa Investment Management. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor KEP-84/BL/WMI/2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. KEP-509/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 7 November 2024. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Kepala Bagian Pendapatan Tetap.

**Rafi Aulia Adipradana, Anggota Tim Pengelola**

Berpengalaman kurang lebih selama 4 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Senior Corporate Controller Staff di PT. Samudera Indonesia Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-9/PM.21/WMI/2022 tanggal 14 April 2022 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-675/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 3 September 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Manajer Investasi.

**Rendy Wijaya, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Berpengalaman kurang lebih selama 5 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Equity Research Analyst di PT. Panin Sekuritas Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-27/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 18 April 2023. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Manajer Investasi.

**Steven Tjitra, Anggota Tim Pengelola**

Berpengalaman kurang lebih selama 4 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Branch Manager di PT NH Korindo Sekuritas. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-15/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-838/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 22 Oktober 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Manajer Investasi.

## 2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Penasihat Syariah PT Syailendra Capital terdiri dari 2 (dua) orang, yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat

Nomor : U-716/DSN-MUI/XI/2020 tanggal 13 November 2020 perihal: Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah yaitu:

**Iggi Haruman Achsein S.E., MBA.**, Ketua Dewan Pengawas Syariah, yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Direksi Nomor: 039/SK/OPR-SC/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal Penunjukan Dewan Pengawas Syariah, sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Syailendra Capital dan telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Iggi Haruman Achsein, Nomor KEP-05/PM.22/ASPM-P/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal No. KEP-13/PM.223/PJ-ASPM/2022 kepada Iggi Haruman Achsien tertanggal 10 Oktober 2022.

**Rully Intan Agustian R., ST**, Anggota Dewan Pengawas Syariah, yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Direksi tertanggal 15 Desember 2020 perihal Surat Pengangkatan Sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah dan telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Rully Intan Agustian R., Nomor KEP-07/PM.2/ASPM-P/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 18 Agustus 2023

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

## 2.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK KUSTODIAN

Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian terdiri dari 3 (tiga) orang yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-090/DSN-MUI/III/2013 tanggal 8 Maret 2023 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah dan telah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 21 tanggal 10 April 2023, dibuat dihadapan ASHOYA RATAM S.H., M.KN., notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0112273 tanggal 18 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0078027.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 18 April 2023, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Profesor Doktor, M. Quraish Shihab, MA, sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah;
- b. Profesor Doktor. H. Fathurrahman Djamil, MA, sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-12/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada FATHURRAHMAN DJAMIL yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-10/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada FATHURRAHMAN DJAMIL;
- c. Doktor Yulizar Djamaludin Sanrego, M. Ec, sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-09/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19-05-2016 (sembilan belas Mei dua ribu enam belas) tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-14/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Perpanjangan Izin Sebagai Ahli Syariah Pasar Modal Atas Nama YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO.

## 2.8. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

Sesuai dengan POJK nomor: 25/POJK.04/2020 TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA, Berikut adalah ikhtisar laporan keuangan singkat SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND periode 31 Desember 2025 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Widiyanto & Sumbogo.

|                                                                                                                       |                                                             |  |                                                             |                                                         |                                                         |                                                         |                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND                                                                |                                                             |  |                                                             |                                                         |                                                         |                                                         |                           |          |
| Per 31 Desember 2025                                                                                                  |                                                             |  |                                                             |                                                         |                                                         |                                                         |                           |          |
| INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA                                                                  |                                                             |  |                                                             |                                                         |                                                         |                                                         |                           |          |
| Informasi yang harus diungkapkan dalam ikhtisar keuangan singkat Reksa Dana terbuka, mengikuti tabel sebagai berikut: |                                                             |  |                                                             |                                                         |                                                         |                                                         |                           |          |
|                                                                                                                       |                                                             |  | Periode dari tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember 2025 | Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025 | Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025 | Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025 | 3 tahun kalender terakhir |          |
|                                                                                                                       |                                                             |  |                                                             |                                                         |                                                         |                                                         | 2023                      | 2024     |
| a                                                                                                                     | TOTAL HASIL INVESTASI (%)                                   |  | 5.51%                                                       | 5.08%                                                   | 3.95%                                                   | 6.37%                                                   | 4.40%                     | 5.51%    |
| b                                                                                                                     | HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%) |  | 5.51%                                                       | 5.08%                                                   | 3.95%                                                   | 6.37%                                                   | 4.40%                     | 5.51%    |
| c                                                                                                                     | BIAYA OPERASI (%)                                           |  | 1.59%                                                       | 1.56%                                                   | 1.13%                                                   | 6.17%                                                   | 1.54%                     | 1.56%    |
| d                                                                                                                     | PERPUTARAN PORTOFOLIO                                       |  | 1 : 1,05                                                    | 1 : 0,66                                                | 1 : 0,76                                                | 1 : 2,40                                                | 1 : 0,77                  | 1 : 0,66 |
| e                                                                                                                     | PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)                       |  | -                                                           | -                                                       | -                                                       | -                                                       | -                         | -        |

### **BAB III**

### **MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Syailendra Capital yang akta pendiriannya telah diumumkan dalam Tambahan Nomor: 4839 Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 36, tanggal 5 Mei 2006, dan selanjutnya anggaran dasar mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor: 16 tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, SH., notaris di Kota Tangerang, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0086193.AH.01.02. TAHUN 2020 tanggal 29 Desember 2020 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 29 Desember 2020 nomor: AHU-AH.01.03-0424088

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan Adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Komisaris Utama      | : Jos Parengkuan |
| Komisaris Independen | : David Tanuri   |
| Komisaris            | : Roy Himawan    |

#### **Direksi**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Direktur Utama | : Fajar Rachman Hidajat |
| Direktur       | : Gunanta Afrima        |
| Direktur       | : Harnugama             |
| Direktur       | : Ahmad Solihin         |

#### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Syailendra Capital dikelola dan didukung oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan investasi di pasar modal dengan pengalaman cukup lama.

PT Syailendra Capital mulai mengelola reksa dana sejak tanggal 7 Juni 2007 yaitu Reksa Dana jenis ekuitas dengan nama Syailendra Equity Opportunity Fund. Hingga akhir September 2018 PT Syailendra Capital memiliki lebih dari 50 Reksa Dana yang ditawarkan secara umum, yang meliputi Reksa Dana jenis ekuitas, Reksa Dana jenis campuran, Reksa Dana jenis proteksi, jenis Reksa Dana jenis pendapatan tetap dan Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Kontrak investasi secara bilateral. Total dana kelolaan PT Syailendra Capital hingga tanggal 12 Mei 2026 sekitar Rp. 42,534 triliun.

#### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Tidak ada.

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka baik untuk layanan penyimpanan aset (Core Custody) maupun administrasi portfolio investasi (Fund Administration) baik untuk transaksi onshore maupun untuk offshore. Dalam pasar Reksa Dana Bank Kustodian CIMB Niaga telah berpengalaman mengadministrasikan berbagai macam jenis Reksa Dana seperti Reksa Dana Terbuka, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, KIK DIRE, serta produk investasi lainnya.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai “Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006” yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam mendukung proses bisnis operasional, Kustodian Bank CIMB Niaga didukung oleh staff yang berpengalaman serta sistem yang mutakhir. Kustodian Bank CIMB Niaga senantiasa melakukan pengembangan dan peningkatan kemampuan staff dan sistem agar dapat selalu mendukung kebutuhan pasar dan kompleksitas produk.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah :  
PT CIMB Niaga Sekuritas;  
PT CIMB Niaga Auto Finance.

## BAB V

### TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND adalah sebagai berikut:

#### 5.1. TUJUAN INVESTASI

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND bertujuan memberikan hasil investasi dengan berinvestasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah dalam mata uang Rupiah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### 5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah dalam mata uang Rupiah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- i. Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah;
- ii. Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iii. Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- iv. Surat berharga komersial Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- v. Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- vi. Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal berinvestasi pada Efek Syariah luar negeri termasuk pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND diinvestasikan pada:

1. Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan/atau
2. Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri,

dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek Syariah yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada Efek Syariah luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penberbitan Efek Syariah luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri tersebut.

Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas memenuhi ketentuan:

- a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
- b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;
- d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;
- e. bukan berupa Reksa Dana Syariah yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana Syariah lain;
- f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;
- g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian;
- h. negara penerbitnya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*; dan
- i. dalam hal Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independen (*arm's length principle*).

Dalam hal Manajer Investasi menentukan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND berinvestasi pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

### 5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jls. POJK Tentang Reksa Dana Syariah, POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat, kecuali:

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
2. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
3. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki Efek Syariah derivatif:
  1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat; dan
  2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. berinvestasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- i. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat;
- j. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- k. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- l. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- m. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- n. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- o. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (short sale);
- p. terlibat dalam transaksi marjin;
- q. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
  1. Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- r. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- s. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
  1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
  2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- t. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
- u. Mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan:
  1. Manajer Investasi;

2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
3. Produk Investasi lainnya.
- v. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- w. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- x. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- y. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
  - 1) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap hari bursa;
  - 2) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
  - 3) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND; dan
  - 4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Portofolio investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:

- a. saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- b. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- c. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- d. saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- e. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- f. Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- g. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- h. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- j. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- k. Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dalam Bab V angka 5.2. Prospektus.

#### **5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**

- a. Bilamana dalam portofolio SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- b. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka mekanisme pembersihan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
  - (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
  - (ii) memerintahkan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.
- d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal c. butir (ii) di atas, OJK berwenang membubarkan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND

### 5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil investasi tersebut di atas, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud dalam Kontrak, sehingga Hasil Investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND bersih dari unsur nonhalal.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN TERKAIT SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN**

- 6.1** Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- i) pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
  - ii) untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND;
  - iii) merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari Bursa; dan
  - iv) total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada saat terjadinya pinjaman.

Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND berada dalam kondisi:

- i) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau
  - ii) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.2.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan:
- i) dilakukan untuk penyelesaian kendala likuiditas sebagai bagian dari pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND;
  - ii) dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independen (*arm's length principle*); dan
  - iii) tidak dikenakan biaya yang lebih tinggi dari biaya yang dikenakan oleh Lembaga Jasa Keuangan lain.
- 6.3.** Dalam hal SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;
  - b) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
  - c) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND;
  - d) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;
  - e) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
  - f) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
  - g) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada ketentuan akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.
- 6.4.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:
- a. risiko likuiditas SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
  - b. manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

- 6.5.** Dalam hal SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.

## BAB VII

### METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 jls. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
    - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 jls. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

| Uraian                                                                                                                                        | Perlakuan PPh      | DASAR HUKUM                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Pembagian Uang Tunai ( <i>dividen</i> )                                                                                                    | Bukan Objek Pajak* | Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022                                                                         |
| b. Bunga Obligasi                                                                                                                             | PPh Final**        | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021                                                                                  |
| c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi                                                                                                    | PPh Final**        | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021                                                                                  |
| d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia                                                                                      | PPh Final (20%)    | Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018 |
| e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa                                                                                                         | PPh Final (0,1%)   | Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997                                                  |
| f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya                                                                                            | PPh Tarif Umum     | Pasal 4 (1) UU PPh.                                                                                                                                   |
| Bagian laba termasuk penjualan kembali ( <i>redemption</i> ) yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif | Bukan objek PPh    | Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh                                                                                                                           |

\*Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak*;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, *pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, *dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan*.

\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh

*wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB IX**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA**

#### **9.1. MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

**a. Pengelolaan Secara Profesional**

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang telah berpengalaman di bidangnya dengan didukung oleh akses informasi dan analisa pasar yang menyeluruh.

**b. Diversifikasi Investasi**

Melalui diversifikasi yang terukur, pemodal memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya pemodal dengan dana yang cukup besar.

**c. Likuiditas**

Likuiditas bagi Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap saat kepada Manajer Investasi. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND .

**d. Transparansi Informasi**

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND akan memperoleh informasi yang transparan mengenai pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang akan diumumkan setiap bulan serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap tahun.

**e. Kemudahan Investasi**

Tanpa melalui prosedur dan persyaratan administrasi yang rumit.

#### **9.2. FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA**

Sedangkan risiko investasi dalam SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

**1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik**

Perubahan kondisi politik, ekonomi dan social dapat berdampak pada terjadinya kondisi penurunan pada pasar uang dan pasar modal nasional maupun internasional sehingga hal tersebut juga dapat mempengaruhi nilai investasi pada SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND .

**2. Risiko Perubahan Peraturan Dan Perpajakan**

Kinerja yang diharapkan dari SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dapat mengakibatkan tidak tercapainya hasil investasi yang diharapkan.

**3. Risiko Likuiditas**

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup; atau
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

#### **4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Nilai setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

#### **5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (ii) SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iii) Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan/atau d, Pasal 77 ayat (2) POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi serta Pasal 29.1 butir (ii), (iii) dan (iv) dari Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

## **BAB X**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

#### **10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
  - (i). SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas A  
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
  - (ii). SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas B  
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas B berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,1% (nol koma satu persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND mendapat pernyataan yang efektif dari OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang unit Penyertaan yang timbul setelah SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;
- i. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ;
- j. Biaya asuransi (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang dibebankan kepada SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND .

Tanpa mengurangi ketentuan butir 10.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu

dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada butir 10.1. huruf a dan huruf k di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dan Prospektus.

#### 10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang dikeluarkan sampai mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus awal, Formulir Pembukaan Rekening SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada);
- e. Biaya-biaya yang timbul terkait pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Syailendra Capital, termasuk imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND serta harta kekayaannya.

#### 10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju yang dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- c. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SYAILENDRA MONEY MARKET FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- d. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (*subscription*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*).

Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

10.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi/pihak dimaksud.

**10.5. ALOKASI BIAYA**

| JENIS BIAYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BESAR BIAYA                                                                                                                     | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dibebankan kepada SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND :</b><br><br>a. Imbalan Jasa Manajer Investasi<br><br>- SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas A<br><br>- SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas B<br><br><br>b. Imbalan jasa Bank Kustodian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br><br><br>Maks. 1%<br><br>Maks. 2%<br><br><br>Maks. 0,1%                                                                      | <br><br><br>Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.                                                                                                                      |
| <b>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:</b><br><br>a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan ( <i>Subscription fee</i> )<br><br>b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan ( <i>Redemption Fee</i> )<br><br>c. Biaya Pengalihan Investasi ( <i>switching fee</i> )<br><br><br><br>d. Semua Biaya Bank<br><br>e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 49 dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada)<br><br>f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada)<br><br>g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) | <br><br><br>Tidak ada<br><br>Tidak ada<br><br>Tidak ada<br><br><br><br>Jika ada<br><br>Jika ada<br><br>Jika ada<br><br>Jika ada | <br><br><br><br><br><br>maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju yang dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju.<br><br>Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. |

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

## BAB XI

### HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, setiap pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut :

**1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- i. Aplikasi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- ii. Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
- iii. Aplikasi pengalihan investasi dalam SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan

**2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.5 Prospektus ini.

**3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dalam Bab XV Prospektus.

**4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ke Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND lainnya atau Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada), yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi dalam Bab XVI Prospektus.

**5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Kelas Unit Penyertaan Dan Kinerja SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

**6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

**7. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan Reksa Dana)**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

**8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB XII

### PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

#### 12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND WAJIB DIBUBARKAN

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND .

#### 12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND

Dalam hal SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dibubarkan, disertai dengan:
  - 1) akta pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  - 2) laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan

dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) menyampaikan laporan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - 2) laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - 3) akta pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - 2. laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - 3. akta pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
  - b) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai

dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) menyampaikan laporan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  3. akta pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**12.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

**12.4.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

#### **12.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

**12.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,

- b. laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK

**12.7.** Dalam hal SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND .

**BAB XIII**  
**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

( *Lihat pada Halaman Berikut* )

No. Referensi: 0977/AM-2928017/MS-WP-sk/VIII/2017

2 Agustus 2017

Kepada Yth.

**PT SYAILENDRA CAPITAL**

Gedung Bursa Efek Indonesia

Tower II Lt. 23 Suite 2303

Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Syailendra Capital berdasarkan Surat Direksi No. 070/SK/OPR-SC/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND No. 03 tanggal 2 Agustus 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Syailendra Capital selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum**

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam

One Pacific Place Building  
11th floor, SCBD  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)  
p +6221 2985 9576-78  
f +6221 2985 9889

Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND tanggal 2 Agustus 2017 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0976/AM-2928017/MS-WP-sk/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang diajukan oleh Manajer Investasi.

#### Asumsi-asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan

7. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

#### **Pendapat dari Segi Hukum**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada saat ini tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

6. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka pengadilan umum.
7. Manajer Investasi telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan pengelolaan Reksa Dana Syariah.
8. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
9. Bank Kustodian tidak sedang terlibat perkara yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dari Bank Kustodian atau berada dalam proses kepailitan, serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia, selain perkara perdata yang diajukan oleh Bank Kustodian sebagai pelaksanaan kewajiban selaku likuidator yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka melindungi hak Pemegang Unit Penyertaan yang telah dinyatakan dalam surat pernyataan Bank Kustodian.
10. Bank Kustodian telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan Kustodian Reksa Dana Syariah.
11. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
12. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
13. REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi.
15. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah

sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.

16. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
17. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,  
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul  
Partner

STTD No. 04/PM.2.5/STTD-KH/2013

No. Referensi: 0815/AM-2920624/AA-NP-ka/IX/2024

2 September 2024

Kepada Yth.

**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

**U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon**

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian  
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH  
SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**

Dengan hormat,

Saya, Adrianus Ardianto, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-33/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 200210, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Syailendra Capital berdasarkan Surat Direksi No. 099/SK/PROD-SC/VI/2024 tertanggal 25 Juni 2024, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND (selanjutnya disebut "SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND") dari semula PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank Kustodian") menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank Kustodian Pengganti").

**Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum**

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Tanggal 2 September 2024 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0814/AM-2920624/AA-NP-ka/IX/2024 tanggal 2 September 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

*Handwritten signature*

Prosperity Tower Level 6  
District 5, SCBD Lot 26  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**P** +6221 50520 450 (Hunting)  
**f** +6221 50520 451

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sebagaimana disyaratkan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-514/PM.022/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian Serta Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ("Surat OJK"), dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif").

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

#### Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
  - a. Kewenangan Perseroan dalam Menandatangani Dokumen; dan
  - b. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material dan Relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
  - a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang Berlaku;
  - b. Susunan Modal dan Pemegang Saham;
  - c. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - d. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
  - e. Dokumen Operasional;
  - f. Rencana Operasional Bank Kustodian Pengganti;
  - g. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material dan Relevan; dan
  - h. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Mewakili Bank Kustodian Pengganti.

 2

3. Terhadap Penggantian Bank Kustodian, meliputi:
  - a. Kontrak Investasi Kolektif; dan
  - b. Dokumen-Dokumen Terkait Rencana Penggantian Bank Kustodian.

#### Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima dan ditunjukkan, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (anggota Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata; dan
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, termasuk sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian Reksa Dana ini, telah dibuat oleh

notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan bidang pasar modal.

#### Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

#### Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Bank Kustodian Pengganti adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
2. Anggaran Dasar Bank Kustodian Pengganti yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT Bank Syariah Indonesia Tbk" No. 37 tanggal 17 Mei 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117702.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 serta

 4

telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0035266.AH.01.02 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117702.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024.

3. Susunan permodalan dan pemegang saham Bank Kustodian Pengganti yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT Bank Syariah Indonesia Tbk" No. 37 tanggal 17 Mei 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117702.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 serta telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0035266.AH.01.02 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117702.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024, yaitu sebagai berikut:

| Keterangan                                | Nilai Nominal Rp 500,- per Saham |                    | %        |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|
|                                           | Jumlah Saham                     | Rupiah             |          |
| Modal Dasar                               | 80.000.000.000                   | 40.000.000.000.000 |          |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh       | 46.129.260.138                   | 23.064.630.069.000 | 100      |
| <b>Pemegang Saham:</b>                    |                                  |                    |          |
| 1. Negara Republik Indonesia              | 1                                | 500                |          |
| 2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk          | 23.740.608.436                   | 11.870.304.218.000 | 51,5     |
| 3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 10.720.230.418                   | 5.360.115.209.000  | 23,2     |
| 4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 7.092.761.655                    | 3.546.380.827.500  | 15,4     |
| 5. Masyarakat                             | 4.575.659.628                    | 2.287.829.814.00   | 9,9      |
| <b>Saham Dalam Portepel</b>               | <b>33.870.739.862</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b> |

Susunan pemegang saham Bank Kustodian Pengganti dengan Pemilikan Saham yang Mencapai 5% (lima persen) atau Lebih dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh per tanggal 31 Juli 2024 yang tercantum pada Surat Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek No. 04/907-3/CSG yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

| No. | Pemegang Saham                         | Jumlah Saham          | %          |
|-----|----------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1.  | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 7.092.761.655         | 15,38      |
| 2.  | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk          | 23.740.608.436        | 51,46      |
| 3.  | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 10.720.230.418        | 23,24      |
| 4.  | Pemegang Saham Lainnya                 | 4.575.659.629         | 9,92       |
|     | <b>Total</b>                           | <b>46.129.260.138</b> | <b>100</b> |

4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kustodian Pengganti yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

| No. | Nama               | Jabatan                                | Akta Pengangkatan |             |                                                                             | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                                        | No.               | Tanggal     | Dibuat di hadapan                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.  | Hery Gunardi       | Direktur Utama                         | 38                | 17 Mei 2024 | Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan     | Telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 |
| 2.  | Bob Tyasika Ananta | Wakil Direktur Utama                   | 156               | 27 Mei 2022 | Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan | Telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0025217 tanggal 23 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118540.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022     |
| 3.  | Zaidan Novari      | Direktur Wholesale Transaction Banking |                   |             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.  | Harry Gusti Utama  | Direktur Retail Banking                | 38                | 17 Mei 2024 | Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi                     | Telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia                                                                                                                                                                                      |
| 5.  | Anton Sukarna      | Direktur Sales & Distribution          |                   |             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                            |                                                |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            |                                                |    |              | Jakarta Selatan                                                                                                                                                                                                                                      | Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024                                                                                                         |
| 6.  | Saladin D. Effendi         | Direktur <i>Information Technology</i>         | 25 | 20 Juni 2023 | Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku pengganti Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 11/MPDN.J AK-SEL/CT/VI/2023 | Telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0130359 tanggal 21 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116539.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023 |
| 7.  | Grandhis Helmi Harumansyah | Direktur <i>Risk Management</i>                |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.  | Tribuana Tunggadewi        | Direktur <i>Compliance &amp; Human Capital</i> | 38 | 17 Mei 2024  | Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan                                                                                                                                                                              | Telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam                                                                        |
| 9.  | Ade Cahyo Nugroho          | Direktur <i>Finance &amp; Strategy</i>         |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10. | Ari Rizaldi                | Direktur <i>Treasury &amp;</i>                 |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

07

|     |                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            | <i>International Banking</i>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                       | Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. | Muliaman Dharmansyah Hadad | Komisaris Utama/<br>Komisaris Independen             | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 Juni 2023 | Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku pengganti Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 11/MPDN.J AK-SEL/CT/VI/2 023 | Telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0130359 tanggal 21 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116539.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023 |
| 12. | Adiwarman Azwar Karim      | Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen | <b>Catatan:</b><br>Sampai diterbitkan Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima akta yang menyatakan pengangkatan Sdr. Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, namun yang bersangkutan dinyatakan diangkat kembali sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dalam Akta No. 38 tanggal 17 Mei 2024. |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13. | Suyanto                    | Komisaris                                            | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 Mei 2024  | Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan                                                                                                                                                                               | Telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13                                                                                                              |
| 14. | Komaruddin Hidayat         | Komisaris Independen                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                  |                      |     |              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------|----------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                      |     |              |                                                                             | Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024                                                                                                                                                                                 |
| 15. | Mohamad Nasir    | Komisaris Independen | 156 | 27 Mei 2022  | Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan | Telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0025217 tanggal 23 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118540.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022     |
| 16. | Fauzi            | Komisaris            | 38  | 17 Mei 2024  | Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan     | Telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 |
| 17. | Nazarudin        | Komisaris            |     |              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18. | Masduki Baidlowi | Komisaris            |     |              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19. | Abu Rokhmad      | Komisaris            | 25  | 20 Juni 2023 | Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku pengganti Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.,    | Telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia                                                                                                                                                                             |

|     |                         |                      |    |             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------|----------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         |                      |    |             | notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 11/MPDN.J AK-SEL/CT/VI/2023 | Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0130359 tanggal 21 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116539.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023                                                                                                                          |
| 20. | Felicitas Tallu Lembang | Komisaris Independen | 38 | 17 Mei 2024 | Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan                                                                                                     | Telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 |

Anggota Direksi Bank Kustodian Pengganti atas nama Harry Gusti Utama dan Ari Rizaldi serta anggota Dewan Komisaris Bank Kustodian Pengganti atas nama Fauzi, Nazarudin, dan Felicitas Tallu Lembang baru dapat melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris setelah mendapat persetujuan OJK atas penilaian *Fit & Proper Test*

5. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 04/2456-3/FIG tanggal 29 Agustus 2024, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Bank Kustodian Pengganti tidak terlibat dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun terlibat dalam perselisihan atau sengketa dengan lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap

industri reksa dana, atau berada dalam proses kepailitan, yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian Pengganti.

6. Sampai dengan diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kami belum menerima informasi mengenai Rencana Operasional Bank Kustodian Pengganti dalam melaksanakan aktivitas sebagai bank kustodian yang termaktub dalam Buku Pedoman Operasional Bank Kustodian Pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 POJK Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.
7. Bank Kustodian Pengganti telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan kustodian SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.
8. Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 132/SK/PROD-SC/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dan Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 04/2456-3/FIG tanggal 29 Agustus 2024, bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak memiliki hubungan afiliasi satu sama lain.
9. Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.
10. Pemberitahuan Kepada OJK dan Pengumuman Surat Kabar telah disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
11. Rencana penggantian Bank Kustodian yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah menerima tanggapan melalui Surat OJK yang menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dapat dipertimbangkan dengan ketentuan Manajer Investasi wajib memperhatikan dan memenuhi syarat dan ketentuan yang disampaikan dalam Surat OJK tersebut.
12. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.
13. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan



11

**ARDIANTO & MASNIARI**  
COUNSELOR-AT-LAW

mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen.

Hormat kami,  
**ARDIANTO & MASNIARI**



Adrianus Ardianto  
Partner  
STTD.KH-33/PJ-1/PM.02/2023

No. Referensi: 0475/AM-2917826/AA-NP-ka/V/2026

18 Mei 2026

Kepada Yth.

**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

**U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon**

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian  
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH  
SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**

Dengan hormat,

Saya, Adrianus Ardianto, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-33/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan dengan keanggotaan No. 200210, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Syailendra Capital berdasarkan Surat Direksi No. 031A/SK/PROD-SC/II/2026 tanggal 13 Februari 2026, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND (selanjutnya disebut "SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND"), dari semula PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Kustodian Awal") menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank Kustodian Pengganti").

#### **Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum**

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Tanggal 18 Mei 2026 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0474/AM-2917826/AA-NP-ka/V/2026 tanggal 18 Mei 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Prosperity Tower Level 6  
District 8, SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**p** +6221 50820 450 (Hunting)  
**f** +6221 50820 451

**a**

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sebagaimana disyaratkan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-329/PM.111/2026 tanggal 8 Mei 2026 perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian dan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund ("Surat OJK"), dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif").

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Sektor Keuangan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal dan Surat Edaran Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor SE-01/HKHSK/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK).

#### Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
  - a. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar;
  - b. Direksi dan Dewan Komisaris; dan
  - c. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material dan Relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Awal, meliputi:
  - a. Akta Pendirian dan Akta yang Mencantumkan Anggaran Dasar yang Berlaku;
  - b. Direksi dan Dewan Komisaris; dan
  - c. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Berwenang Mewakili Bank Kustodian Awal.
3. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
  - a. Akta Pendirian dan Akta yang Mencantumkan Anggaran Dasar yang Berlaku;
  - b. Modal dan Susunan Pemegang Saham;

- c. Tempat Kedudukan;
  - d. Direksi dan Dewan Komisaris;
  - e. Izin-Izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
  - f. Dokumen Operasional;
  - g. Dewan Pengawas Syariah;
  - h. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material; dan
  - i. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Berwenang Mewakili Bank Kustodian Pengganti.
4. Terhadap Penggantian Bank Kustodian, meliputi:
- a. Kontrak Investasi Kolektif; dan
  - b. Dokumen-Dokumen Terkait Rencana Penggantian Bank Kustodian.

#### Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian dalam rangka penyusunan Pendapat dari Segi Hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima dan ditunjukkan, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar yang berlaku, perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti;

5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. setiap dan semua keterangan dan/atau konfirmasi dan/atau tanggapan tertulis yang disampaikan/diungkapkan/dinyatakan kepada kami baik secara elektronik, surat menyurat yang disampaikan melalui kurir, faksimile atau media lainnya dan tidak tertulis dengan metode apapun adalah benar dan sesuai dengan fakta yang terjadi;
8. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan penggantian bank kustodian reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
9. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **Kualifikasi**

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum ini, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

**Pendapat dari Segi Hukum**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Bank Kustodian Pengganti adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
2. Anggaran Dasar Bank Kustodian Pengganti yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 54 tanggal 25 Oktober 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0209390 tanggal 8 November 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0242443.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 8 November 2024.
3. Susunan permodalan Bank Kustodian Pengganti yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 54 tanggal 25 Oktober 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0209390 tanggal 8 November 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0242443.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 8 November 2024, yaitu sebagai berikut:

| Keterangan                          | Nilai Nominal Saham Kelas A Rp 5.000,- per Saham |                | Nilai Nominal Saham Kelas B Rp 50,- per Saham |                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|                                     | Jumlah Saham                                     |                | %                                             | Rupiah            |
|                                     | Saham Kelas A                                    | Saham Kelas B  |                                               |                   |
| Modal Dasar                         | 71.853.936                                       | 50.814.606.400 |                                               | 2.900.000.000.000 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 71.853.936                                       | 25.070.351.907 | 100                                           | 1.612.787.275.350 |
| Saham Dalam Portepel                | -                                                | 25.744.254.493 | -                                             | -                 |

Sesuai dengan Surat No. 008/BIMA/BNGA/V/2026 tanggal 5 Mei 2026 yang diterbitkan oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek, pemegang saham Bank Kustodian Pengganti dengan kepemilikan saham di atas 5% pada periode Maret 2026 adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham     | Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor |               |
|--------------------|------------------------------------|---------------|
|                    | Jumlah Saham                       | %             |
| CIMB Group SDN BHD | 22.991.336.581                     | 91.45%        |
| <b>Total Saham</b> | <b>22.991.336.581</b>              | <b>91.45%</b> |

4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kustodian Pengganti yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

| No. | Nama                       | Jabatan                               | Akta Pengangkatan |               |                                                                         | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            |                                       | No.               | Tanggal       | Dibuat Oleh/ Di Hadapan                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.  | Lani Darmawan              | Presiden Direktur                     | 06                | 14 April 2025 | Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan | Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0207584 tanggal 26 April 2025 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090301.AH.01.11.Tahun 2025 Tanggal 26 April 2025.                      |
| 2.  | Joni Raini                 | Direktur                              |                   |               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.  | Henky Sulistyo             | Direktur                              |                   |               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.  | Rusly Johannes             | Direktur                              |                   |               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.  | Lee Kai Kwong              | Direktur                              |                   |               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.  | John Simon                 | Direktur                              |                   |               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.  | Noviady Wahyudi            | Direktur                              |                   |               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.  | Pandji Pratama Djajanegara | Direktur                              | 14                | 3 April 2024  | Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan | Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-00144552 tanggal 6 April 2024 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073095.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 6 April 2024. |
| 9.  | Fransiska Oei              | Direktur merangkap Direktur Kepatuhan |                   |               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. | Rico Usthavia Frans        | Direktur                              | 06                | 14 April 2025 | Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan | Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0207584 tanggal 26 April 2025 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090301.AH.01.11.Tahun 2025 Tanggal 26 April 2025.                      |

|     |                                          |                                                |    |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------|------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Didi Syafrudin<br>Yahya                  | Presiden<br>Komisaris                          | 21 | 10 April<br>2023   | Ashoya Ratam,<br>S.H., M.Kn.,<br>notaris di Kota<br>Administrasi<br>Jakarta Selatan | Diterima dan dicatat di dalam<br>Sistem Administrasi Badan<br>Hukum Kementerian Hukum<br>dan Hak Asasi Manusia<br>Republik Indonesia dengan<br>Surat No. AHU-AH.01.09-<br>0112273 tanggal 18 April<br>2023 dan didaftarkan di<br>dalam Daftar Perseroan No.<br>AHU-<br>0078027.AH.01.11.Tahun<br>2023 tanggal 18 April 2023. |
| 12. | Glenn<br>Muhammad<br>Surya Yusuf         | Wakil<br>Presiden<br>Komisaris<br>(Independen) | 14 | 3 April<br>2024    | Ashoya Ratam,<br>S.H., M.Kn.,<br>notaris di Kota<br>Administrasi<br>Jakarta Selatan | Diterima dan dicatat di dalam<br>Sistem Administrasi Badan<br>Hukum Kementerian Hukum<br>dan Hak Asasi Manusia<br>Republik Indonesia dengan<br>Surat No. AHU-AH.01.09-<br>00144552 tanggal 6 April<br>2024 dan didaftarkan di<br>dalam Daftar Perseroan No.<br>AHU-<br>0073095.AH.01.11.Tahun<br>2024 tanggal 6 April 2024.  |
| 13. | Sri Widowati                             | Komisaris<br>Independen                        | 21 | 10 April<br>2023   | Ashoya Ratam,<br>S.H., M.Kn.,<br>notaris di Kota<br>Administrasi<br>Jakarta Selatan | Diterima dan dicatat di dalam<br>Sistem Administrasi Badan<br>Hukum Kementerian Hukum<br>dan Hak Asasi Manusia<br>Republik Indonesia dengan<br>Surat No. AHU-AH.01.09-<br>0112273 tanggal 18 April<br>2023 dan didaftarkan di<br>dalam Daftar Perseroan No.<br>AHU-<br>0078027.AH.01.11.Tahun<br>2023 tanggal 18 April 2023. |
| 14. | Farina Johana<br>Situmorang              | Komisaris<br>Independen                        |    |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15. | Vera<br>Handajani<br>(Vera<br>Handayani) | Komisaris                                      | 06 | 14 April<br>2025   | Ashoya Ratam,<br>S.H., M.Kn.,<br>notaris di Kota<br>Administrasi<br>Jakarta Selatan | Diterima dan dicatat di dalam<br>Sistem Administrasi Badan<br>Hukum Kementerian Hukum<br>Republik Indonesia dengan<br>Surat No. AHU-AH.01.09-<br>0207584 tanggal 26 April<br>2025 dan didaftarkan di<br>dalam Daftar Perseroan No.<br>AHU-<br>0090301.AH.01.11.Tahun<br>2025 Tanggal 26 April 2025.                          |
| 16. | Novan<br>Amirudin                        | Komisaris                                      | 53 | 25 Oktober<br>2024 | Ashoya Ratam,<br>S.H., M.Kn.,<br>notaris di Kota<br>Administrasi<br>Jakarta Selatan | Diterima dan dicatat di dalam<br>Sistem Administrasi Badan<br>Hukum Kementerian Hukum<br>dan Hak Asasi Manusia<br>Republik Indonesia dengan<br>Surat No. AHU-AH.01.09-                                                                                                                                                       |

|     |                  |                      |    |              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------|----------------------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                      |    |              |                                                                         | 0271038 tanggal 02 November 2024 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0236651.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 02 November 2024                                                                                                                                                  |
| 17. | Dody Budi Waluyo | Komisaris Independen | 14 | 3 April 2024 | Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan | Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-00144552 tanggal 6 April 2024 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073095.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 6 April 2024. |

5. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 011/SP/SSD/SS/SD-SK/26 tanggal 13 Mei 2026, bahwa Bank Kustodian Pengganti tidak sedang terlibat perkara pidana, perdata, perburuhan, perpajakan, administrasi, dan tata usaha negara di hadapan: (i) Pengadilan-pengadilan Negeri, (ii) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), (iii) Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau Pengadilan Hubungan Industrial, (iv) Instansi Perpajakan atau (v) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berwenang, yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan atau kelangsungan usaha Bank Kustodian Pengganti dalam memberikan jasa kustodian dan bahwa Bank Kustodian Pengganti dalam memberikan jasa kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan pidana; tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh OJK; dan tidak sedang dikenai sanksi administratif oleh OJK dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
6. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2025, bahwa Bank Kustodian Pengganti telah memiliki Buku Pedoman Operasional tentang kegiatan Kustodian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 POJK Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum.
7. Bank Kustodian Pengganti telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan kustodian SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.
8. Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 082/SK/PROD-SC/V/2026 tanggal 12 Mei 2026 dan Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 011/SP/SSD/SS/SD-SK/26 tanggal 13 Mei 2026, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tersebut ditandatangani,

Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak memiliki hubungan afiliasi satu sama lain.

9. Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.
10. Pemberitahuan Kepada OJK dan Pengumuman Surat Kabar telah disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
11. Rencana penggantian Bank Kustodian yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah menerima tanggapan melalui Surat OJK yang menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dapat dipertimbangkan dengan ketentuan Manajer Investasi wajib memperhatikan dan memenuhi syarat dan ketentuan yang disampaikan dalam Surat OJK tersebut.
12. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif penggantian Bank kustodian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.
13. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak Investasi Kolektif adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian Pengganti dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

**ARDIANTO & MASNIARI**



Adrianus Ardianto  
Partner

STTD.KH-33/PJ-1/PM.02/2023

**BAB XIV**  
**LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN**

*(halaman ini sengaja dikosongkan)*

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**

Laporan Keuangan  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

Beserta  
**Laporan Auditor Independen**

**DAFTAR ISI**

|                                                                 | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| <b>I. Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian</b> |         |
| <b>II. Laporan Auditor Independen</b>                           | i - iii |
| <b>III. Laporan Keuangan</b>                                    |         |
| Laporan posisi keuangan                                         | 1       |
| Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain             | 2       |
| Laporan perubahan aset bersih                                   | 3       |
| Laporan arus kas                                                | 4       |
| Laporan sumber dan penyaluran dana zakat                        | 5       |
| Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan                    | 6       |
| Catatan atas laporan keuangan                                   | 7 - 30  |

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025  
REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Manajer Investasi**

|                                                           |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama                                                   | : Gunanta Afrima                                                                                                              |
| Alamat Kantor                                             | : District 8 Treasury Tower Lantai 39<br>Unit 39 A SCBD Lot 28<br>Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53<br>Jakarta 12190, Indonesia |
| Alamat Domisili / sesuai KTP<br>Atau Kartu Identitas lain | : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35 RT.RW 004/002<br>Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang                                     |
| Nomor Telepon                                             | : 021-27939900                                                                                                                |
| Jabatan                                                   | : Direktur                                                                                                                    |

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund telah dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Syailendra Sharia Money Market Fund
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

**SYAILENDRA** 

Preferred Investment Partner.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Februari 2026

**Manajer Investasi  
PT Syailendra Capital**

  
  
( Gunanta Afrima )  
Direktur

District 8 Treasury Tower  
39th Fl. Unit 39A, Sudirman Ave  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
P: +62 21 2793 9900 | F: +62 21 2972 1159  
[www.syailendracapital.com](http://www.syailendracapital.com)



PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk  
Kantor Pusat  
Gedung The Tower  
Jl. Gatot Subroto No. 27  
Jakarta Selatan 12930, Indonesia  
T : +62 21-30405999  
F : +62 21-30421888  
www.bankbsi.co.id

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nama          | : Anna Kristanty                                                      |
| Alamat Kantor | : The Tower. Lt .25<br>Jl Gatot Subroto No. 27 Jakarta Selatan, 12930 |
| Nomor Telepon | : 021-30405999                                                        |
| Jabatan       | : <i>International &amp; Financial Institution Group Head</i>         |

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05/057-KUA/DIR tanggal 12 Juni 2025 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Gedung The Tower. Jl Gatot Subroto No. 27 Jakarta Selatan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2020 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian atas **Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund ("Reksa Dana Syariah")**, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana Syariah ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana Syariah seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund ("KIK").
4. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana Syariah telah dimuat secara lengkap dan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana Syariah; dan
  - b. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana Syariah ini tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.



5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal control dalam mengadministrasikan Reksa Dana Syariah, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK").

Jakarta, 25 Februari 2026

✓ Atas nama dan mewakili Bank Kustodian  
**PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk** ✓



**Anna Kristanty**  
**Group Head**



## Widianto & Sumbogo

Registered Public Accountants  
Business License No. 827/KM.1/2015

Ruko Kalimalang Plaza Unit 4-5, Lantai 3  
Jl. KH. Noer Ali RT 002 RW 003 Kel. Jakasampurna  
Kec. Bekasi Barat – Kota Bekasi, Jawa Barat 17145  
Phone: 0812-822-21050  
E-mail: corporate@kapws.co.id

Laporan No. 00040/2.1050/AU.1/09/1178-3/1/II/2026

### Laporan Auditor Independen

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund**

#### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund** ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami adalah sebagai berikut:

#### Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025. Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek (sukuk dan instrumen pasar uang). Jumlah portofolio efek sukuk dan instrumen pasar uang Reksa Dana adalah sebesar Rp 1.433.752.027.500 atau 100% dari jumlah portofolio efek, merujuk pada catatan 5 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.



## Widianto & Sumbogo

Registered Public Accountants  
Business License No. 827 /KM.1/2015

### Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek
- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest)
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Desember 2025 (hari terakhir bursa)
- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
- Secara sampel, kami memeriksa dokumen terkait penerimaan investasi berupa pendapatan bagi hasil sukuk dan melakukan perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi berupa keuntungan/kerugian yang telah/belum direalisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.

### **Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.


**Widiyanto & Sumbogo**

*Registered Public Accountants  
Business License No. 827 /KM.1/2015*

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

**Widiyanto & Sumbogo**

**Ajar Chorus Sumbogo, CPA**

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.1178



00040

25 Februari 2026

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Laporan Posisi Keuangan**

Per 31 Desember 2025

(Dalam rupiah)

|                                                                                                                                                                   | Catatan    | 2025                     | 2024                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Aset</b>                                                                                                                                                       |            |                          |                         |
| Portofolio efek                                                                                                                                                   | 3c,3d,5,13 |                          |                         |
| Sukuk (biaya perolehan sebesar<br>sebesar Rp 645.474.100.000<br>pada tanggal 31 Desember 2025 dan<br>sebesar Rp 289.852.714.286<br>pada tanggal 31 Desember 2024) |            | 647.752.027.500          | 290.493.924.500         |
| Instrumen pasar uang                                                                                                                                              |            | 786.000.000.000          | 96.000.000.000          |
| <b>Jumlah portofolio efek</b>                                                                                                                                     |            | <b>1.433.752.027.500</b> | <b>386.493.924.500</b>  |
| Kas di bank                                                                                                                                                       | 3d,6       | 41.467.561.552           | 9.933.133.217           |
| Piutang bagi hasil                                                                                                                                                | 3d,7       | 6.025.413.480            | 3.296.839.436           |
| Piutang transaksi efek                                                                                                                                            | 3d,8       | 14.022.000               | 14.022.000              |
| Piutang lain-lain                                                                                                                                                 | 3d,9       | 1.665.229.288            | 2.037.796.465           |
| <b>Jumlah aset</b>                                                                                                                                                |            | <b>1.482.924.253.820</b> | <b>401.775.715.618</b>  |
| <b>Liabilitas</b>                                                                                                                                                 |            |                          |                         |
| Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan                                                                                                                 | 3d,10      | 21.166.542.138           | 8.446.649.850           |
| Beban akrual                                                                                                                                                      | 3d,11      | 823.989.368              | 229.286.388             |
| Utang pajak                                                                                                                                                       | 3g,20a     | 41.636.390               | 6.751.112               |
| Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan                                                                                                                 | 3d,12      | 847.441                  | -                       |
| Utang lain-lain                                                                                                                                                   | 3d         | 127.963.802              | 2.108.643               |
| <b>Jumlah liabilitas</b>                                                                                                                                          |            | <b>22.160.979.139</b>    | <b>8.684.795.993</b>    |
| <b>Nilai aset bersih</b>                                                                                                                                          |            |                          |                         |
| Jumlah kenaikan nilai aset bersih                                                                                                                                 |            | 117.694.023.207          | 77.275.087.507          |
| Transaksi dengan pemegang unit penyertaan                                                                                                                         |            | 1.343.069.251.474        | 315.815.832.118         |
| <b>Jumlah nilai aset bersih</b>                                                                                                                                   |            | <b>1.460.763.274.681</b> | <b>393.090.919.625</b>  |
| <b>Jumlah unit penyertaan yang beredar</b>                                                                                                                        | 14         | <b>972.563.997,1730</b>  | <b>276.141.321,2932</b> |
| <b>Nilai aset bersih per unit penyertaan</b>                                                                                                                      | 3b         | <b>1.501,9714</b>        | <b>1.423,5136</b>       |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam rupiah)

|                                                           | Catatan | 2025                  | 2024                  |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                                         |         |                       |                       |
| <b>Pendapatan investasi</b>                               | 3f,15   |                       |                       |
| Bagi hasil efek utang                                     |         | 28.088.640.470        | 21.028.123.195        |
| Bagi hasil deposito syariah                               |         | 22.085.394.001        | 13.509.654.239        |
| Keuntungan investasi yang telah direalisasi               |         | 928.535.714           | 1.062.970.195         |
| Keuntungan investasi yang belum direalisasi               |         | 1.636.717.286         | 244.096.805           |
| <b>Pendapatan lainnya</b>                                 | 3f,16   | 29.246.410            | 9.133.483             |
| <b>Jumlah pendapatan</b>                                  |         | <b>52.768.533.881</b> | <b>35.853.977.917</b> |
| <b>BEBAN</b>                                              |         |                       |                       |
| <b>Beban investasi</b>                                    |         |                       |                       |
| Pengelolaan investasi                                     | 3f,17   | 4.213.489.908         | 3.080.613.825         |
| Kustodian                                                 | 3f,18   | 674.158.385           | 545.996.131           |
| Lain-lain                                                 | 3f,19   | 7.456.100.606         | 5.016.263.153         |
| <b>Beban lainnya</b>                                      | 3f,19   | 5.849.282             | 1.826.697             |
| <b>Jumlah beban</b>                                       |         | <b>12.349.598.181</b> | <b>8.644.699.806</b>  |
| <b>Laba sebelum pajak</b>                                 |         | <b>40.418.935.700</b> | <b>27.209.278.111</b> |
| <b>Pajak penghasilan</b>                                  | 3g,20b  | -                     | -                     |
| <b>Laba tahun berjalan</b>                                |         | <b>40.418.935.700</b> | <b>27.209.278.111</b> |
| <b>Penghasilan komprehensif lain</b>                      |         |                       |                       |
| Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi |         | -                     | -                     |
| Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi       |         | -                     | -                     |
| <b>Penghasilan komprehensif tahun berjalan</b>            |         | <b>40.418.935.700</b> | <b>27.209.278.111</b> |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Laporan Perubahan Aset Bersih**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam rupiah)

|                                                  | <b>Transaksi<br/>Dengan<br/>Pemegang<br/>Unit Penyertaan</b> | <b>Jumlah<br/>Kenaikan/<br/>Penurunan<br/>Nilai Aset Bersih</b> | <b>Jumlah Nilai<br/>Aset Bersih</b> |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Saldo per 1 Januari 2024</b>                  | <b>574.073.585.062</b>                                       | <b>50.065.809.396</b>                                           | <b>624.139.394.458</b>              |
| <b>Perubahan aset bersih pada tahun 2024</b>     |                                                              |                                                                 |                                     |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan          | -                                                            | 27.209.278.111                                                  | 27.209.278.111                      |
| <b>Transaksi dengan pemegang unit penyertaan</b> |                                                              |                                                                 |                                     |
| Penjualan unit penyertaan                        | 3.172.105.489.613                                            | -                                                               | 3.172.105.489.613                   |
| Pembelian kembali unit penyertaan                | (3.430.363.242.557)                                          | -                                                               | (3.430.363.242.557)                 |
| <b>Saldo per 31 Desember 2024</b>                | <b>315.815.832.118</b>                                       | <b>77.275.087.507</b>                                           | <b>393.090.919.625</b>              |
| <b>Perubahan aset bersih pada tahun 2025</b>     |                                                              |                                                                 |                                     |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan          | -                                                            | 40.418.935.700                                                  | 40.418.935.700                      |
| <b>Transaksi dengan pemegang unit penyertaan</b> |                                                              |                                                                 |                                     |
| Penjualan unit penyertaan                        | 4.350.646.972.356                                            | -                                                               | 4.350.646.972.356                   |
| Pembelian kembali unit penyertaan                | (3.323.393.553.000)                                          | -                                                               | (3.323.393.553.000)                 |
| <b>Saldo per 31 Desember 2025</b>                | <b>1.343.069.251.474</b>                                     | <b>117.694.023.207</b>                                          | <b>1.460.763.274.681</b>            |

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Laporan Arus Kas**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam rupiah)

|                                                                        | 2025                       | 2024                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>                                 |                            |                          |
| Pendapatan bagi hasil                                                  | 47.445.460.427             | 34.314.042.813           |
| Pendapatan lain                                                        | 29.246.410                 | 9.133.483                |
| Pembayaran biaya operasi                                               | (11.221.587.587)           | 14.332.907.957           |
| <b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>                     | <b>36.253.119.250</b>      | <b>48.656.084.253</b>    |
| <b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>                               |                            |                          |
| Penjualan dan pembelian portofolio efek, bersih                        | (1.044.692.850.000)        | 209.643.403.496          |
| <b>Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi</b> | <b>(1.044.692.850.000)</b> | <b>209.643.403.496</b>   |
| <b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>                               |                            |                          |
| Penjualan unit penyertaan                                              | 4.363.366.864.644          | 3.180.549.069.016        |
| Pembelian kembali unit penyertaan                                      | (3.323.392.705.559)        | (3.430.363.436.993)      |
| <b>Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b> | <b>1.039.974.159.085</b>   | <b>(249.814.367.977)</b> |
| <b>Kenaikan bersih kas di bank</b>                                     | <b>31.534.428.335</b>      | <b>8.485.119.772</b>     |
| <b>Kas di bank awal tahun</b>                                          | <b>9.933.133.217</b>       | <b>1.448.013.445</b>     |
| <b>Kas di bank akhir tahun</b>                                         | <b>41.467.561.552</b>      | <b>9.933.133.217</b>     |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam rupiah)

|                                                             | <b>Catatan</b> | <b>2025</b> | <b>2024</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Sumber dana zakat:</b>                                   |                |             |             |
| Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah                         |                | -           | -           |
| Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah                    |                | -           | -           |
| Jumlah sumber dana zakat                                    |                | -           | -           |
| <b>Penyaluran Dana Zakat kepada entitas pengelola zakat</b> |                | -           | -           |
| Kenaikan (penurunan) dana zakat                             |                | -           | -           |
| Saldo awal dana zakat                                       |                | -           | -           |
| <b>Saldo akhir dana zakat</b>                               | <b>3h</b>      | -           | -           |

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam rupiah)

|                                     | <b>Catatan</b> | <b>2025</b> | <b>2024</b> |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Sumber dana kebajikan:</b>       |                |             |             |
| Pendapatan non halal - jasa giro    |                | -           | -           |
| Jumlah sumber dana kehidupan        |                | -           | -           |
| <b>Penggunaan dana kebajikan:</b>   |                |             |             |
| Sumbangan                           |                | -           | -           |
| Jumlah penggunaan dana kebajikan    |                | -           | -           |
| Kenaikan (penurunan) dana kebajikan |                | -           | -           |
| Saldo awal dana kebajikan           |                | -           | -           |
| <b>Saldo akhir dana kebajikan</b>   | <b>3h</b>      | <b>-</b>    | <b>-</b>    |

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**1. Umum**

Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 dengan perubahannya yaitu No 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 dan yang terakhir POJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dan PT CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 03 tanggal 02 Agustus 2017 dihadapan Leolin Jayayanti, SH., Notaris di Jakarta, selanjutnya telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum IV KIK No.01 tanggal 2 September 2024 dari notaris Putri Paramita, SH, MKn, notaris di Kabupaten Tangerang, tentang penggantian Bank Kustodian dari yang sebelumnya PT Bank CIMB Niaga Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian pengganti.

Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund, telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 21 Agustus 2017 melalui surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), No: S-462/PM.21/2017. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta tersebut diatas, tujuan Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund adalah untuk memberikan hasil investasi dengan berinvestasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah dalam mata uang Rupiah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi pada 100% (seratus persen) dari Niali Aset Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah dalam mata uang Rupiah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Berdasarkan pembaharuan prospektus, susunan ketua dan anggota dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

|                                |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Komite Investasi</b>        |                                                                                                                                                 |
| Ketua                          | : Jos Parengkuan                                                                                                                                |
| Anggota                        | : 1. Roy Himawan<br>2. Fajar Rachman Hidajat                                                                                                    |
| <b>Tim Pengelola Investasi</b> |                                                                                                                                                 |
| Ketua                          | : Ahmad Solihin                                                                                                                                 |
| Anggota                        | : 1. Rizki Jauhari<br>2. Michael John Pranata<br>3. Mardiana Wirasmi Marnoto<br>4. Rafi Aulia Adipradana<br>5. Rendy Wijaya<br>6. Steven Tjitra |

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan**

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 401 pengganti PSAK No. 101 (Revisi 2016), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 405 pengganti PSAK No. 105, "Akuntansi Mudharabah" dan PSAK No. 407 pengganti PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah" dan PSAK No. 410 pengganti PSAK No. 110, "Akuntansi Sukuk".

Berdasarkan PSAK 401 pengganti PSAK 101 (Revisi 2016), entitas syariah termasuk reksa dana syariah, memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian laporan keuangannya. Sehingga, laporan Reksa Dana disajikan sebagai berikut:

- a. Laporan Posisi Keuangan
- b. Laporan Laba Rugi Komprehensif Lain
- c. Laporan Perubahan Aset Bersih yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan
- d. Laporan Arus Kas
- e. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
- f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

**3. Informasi kebijakan akuntansi material**

Laporan keuangan reksa dana telah disahkan untuk terbit oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 25 Februari 2026.

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

**a. Dasar penyajian laporan keuangan**

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, (dalam hal ini secara bersama-sama bertindak sebagai "Manajemen" Reksa Dana). Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**3. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan****a. Dasar penyajian laporan keuangan - lanjutan**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

**b. Nilai aset bersih reksa dana**

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**c. Portofolio efek**

Portofolio efek terdiri dari:

- Surat Berharga Syariah Negara;
- Obligasi Syariah (Sukuk);
- Deposito Mudharabah; dan

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 4d untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang.

**- Investasi pada surat berharga Syariah**

Investasi pada surat berharga Syariah, khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut :

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto dimartisasi selama periode hingga jatuh tempo;
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan dan
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

**- Investasi pada deposito mudharabah**

Investasi pada deposito Mudharabah disajikan sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAK 105 tentang "Akuntansi Mudharabah".

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**3. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan****d. Instrumen keuangan**

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 109, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**Aset keuangan**

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- i. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- ii. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- iii. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana memiliki Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi;

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga" dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan lainnya".

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**3. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan****d. Instrumen keuangan - lanjutan****(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; - lanjutan**

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pendapatan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan dividen".

**Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas**

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

**Instrumen Ekuitas**

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**3. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan****d. Instrumen keuangan - lanjutan**Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan**(1) Aset Keuangan**

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

**(2) Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**3. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan****e. Pengukuran Nilai Wajar**

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran;
- Level 2 teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

**f. Pengakuan pendapatan dan beban**

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui atas dasar akrual secara harian. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan di luar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata rata tertimbang.

**g. Pajak penghasilan**

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**3. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan****g. Pajak penghasilan**

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau obyek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pasal 23.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah mengeluarkan PP No. 91 dan tanggal 12 Agustus 2019 PP No.55/2019 yang merupakan perubahan atas PP No.100/2013 dan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**3. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan****h. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan**

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non-halal). Sesuai prinsip syariah, Reksa Dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Pendapatan yang diterima atas jasa giro tersebut digunakan sebagai dana kebajikan. Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

**i. Transaksi dengan pihak berelasi**

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 "Pengungkapan pihak-pihak berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**j. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan**

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa nonpenyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**k. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

**Pertimbangan**

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

**a) Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**3. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan****k. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi - lanjutan****b) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forwardlooking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

**c) Pajak Penghasilan**

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tanguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

**Nilai Wajar Aset Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 13.

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

**4. Manajemen Risiko Keuangan**

Tujuan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana adalah untuk memastikan bahwa pendapatan setinggi mungkin dihasilkan oleh Reksa Dana untuk pengembangan usaha sementara. Kebijakan manajemen risiko keuangan yang dijalankan oleh Reksa Dana adalah sebagai berikut:

**a. Risiko suku bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar.

Risiko suku bunga diminimalkan oleh Manajer Investasi dengan melakukan diversifikasi berdasarkan durasi portofolio, sesuai dengan prediksi kondisi makro ekonomi yang dibuat oleh analis.

**b. Risiko perubahan peraturan dan perpajakan**

Kinerja yang diharapkan dari Reksa Dana diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya Reksa Dana. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tidak tercapainya hasil investasi yang diharapkan.

**c. Risiko harga**

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari masing-masing instrumen atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Karena sebagian besar instrumen keuangan Reksa Dana dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, semua perubahan dalam kondisi pasar akan mempengaruhi pendapatan investasi Reksa Dana.

Risiko harga Reksa Dana dimonitor setiap hari oleh Manajer Investasi dan Manajer Investasi akan melakukan diversifikasi dari sisi emiten dan tenor instrumen, guna meminimalisir risiko.

**d. Analisis sensitivitas**

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**4. Manajemen Risiko Keuangan - lanjutan****e. Risiko kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Untuk meminimalkan risiko kredit, Manajer Investasi telah membuat kebijakan untuk meminimumkan risiko kredit yaitu dengan menentukan syarat minimum peringkat surat utang. Sebelum melakukan alokasi investasi ke dalam surat utang (surat berharga) analisis riset harus melakukan analisis makro dan mikro secara akurat dan tajam, sehingga semua aspek menjadi pertimbangan dalam menentukan portofolio yang akan dibeli, serta melakukan monitoring peringkat surat utang secara periodik setelah investasi dilakukan.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**f. Risiko nilai tukar mata uang asing**

Reksa Dana akan melakukan investasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang selain Rupiah sehingga Reksa Dana memiliki risiko nilai tukar mata uang asing yang akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana. Dalam hal Reksa Dana berinvestasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang selain Rupiah, maka Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukar antara Rupiah terhadap mata uang lainnya serta fluktuasi harga Efek dimana Reksa Dana berinvestasi. Reksa Dana tidak akan melakukan lindung nilai atas mata uang, baik untuk para investornya maupun atas paparan mata uang yang ada di dalamnya.

Setiap pemegang unit Reksa Dana dapat melakukan penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, sehingga terdapat risiko likuiditas atas pembelian kembali unit penyertaan setiap saat.

Manajer Investasi menerapkan kriteria tertentu dalam seleksi awal pemilihan instrumen dari sisi likuiditas. Selain itu, Manajer Investasi juga secara periodik memperhatikan kondisi pasar dalam menentukan alokasi kelas aset, dalam rangka menjaga tingkat likuiditas portofolio.

**g. Risiko likuiditas**

Setiap pemegang unit Reksa Dana dapat melakukan penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, sehingga terdapat risiko likuiditas atas pembelian kembali unit penyertaan setiap saat.

Manajer Investasi menerapkan kriteria tertentu dalam seleksi awal pemilihan instrumen dari sisi likuiditas. Selain itu, Manajer Investasi juga secara periodik memperhatikan kondisi pasar dalam menentukan alokasi kelas aset, dalam rangka menjaga tingkat likuiditas portofolio.

Analisis aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

|                        | 2025                      |                          |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                        | Kurang dari<br>satu tahun | Jumlah                   |
| Portofolio efek        | 1.433.752.027.500         | 1.433.752.027.500        |
| Kas di bank            | 41.467.561.552            | 41.467.561.552           |
| Piutang bagi hasil     | 6.025.413.480             | 6.025.413.480            |
| Piutang transaksi efek | 14.022.000                | 14.022.000               |
| Piutang lain-lain      | 1.665.229.288             | 1.665.229.288            |
| <b>Jumlah</b>          | <b>1.482.924.253.820</b>  | <b>1.482.924.253.820</b> |

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**4. Manajemen Risiko Keuangan - lanjutan****g. Risiko likuiditas - lanjutan**

Analisis aset keuangan keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

|                        | 2024                   |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
|                        | Kurang dari satu tahun | Jumlah                 |
| Portofolio efek        | 386.493.924.500        | 386.493.924.500        |
| Kas di bank            | 9.933.133.217          | 9.933.133.217          |
| Piutang bagi hasil     | 3.296.839.436          | 3.296.839.436          |
| Piutang transaksi efek | 14.022.000             | 14.022.000             |
| Piutang lain-lain      | 2.037.796.465          | 2.037.796.465          |
| <b>Jumlah</b>          | <b>401.775.715.618</b> | <b>401.775.715.618</b> |

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

|                                                   | 2025                   |                       |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                   | Kurang dari satu tahun | Jumlah                |
| Beban akrual                                      | 823.989.368            | 823.989.368           |
| Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan | 21.166.542.138         | 21.166.542.138        |
| Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan | 847.441                | 847.441               |
| Utang lain-lain                                   | 127.963.802            | 127.963.802           |
| <b>Jumlah</b>                                     | <b>22.119.342.749</b>  | <b>22.119.342.749</b> |

|                                                   | 2024                   |                      |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
|                                                   | Kurang dari satu tahun | Jumlah               |
| Beban akrual                                      | 229.286.388            | 229.286.388          |
| Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan | 8.446.649.850          | 8.446.649.850        |
| Utang lain-lain                                   | 2.108.643              | 2.108.643            |
| <b>Jumlah</b>                                     | <b>8.678.044.881</b>   | <b>8.678.044.881</b> |

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**5. Portofolio efek**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

| Jenis efek                                                                                     | 2025                      |                       |       |                 |                    |                                               |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                | Tanggal<br>Jatuh<br>Tempo | Tingkat<br>Bunga<br>% | Level | Nilai Nominal   | Harga<br>Perolehan | Harga Pasar/<br>Nilai Wajar/<br>Nilai Nominal | Persentase<br>Terhadap Jumlah<br>Portofolio Efek |
| <b>Sukuk</b>                                                                                   |                           |                       |       |                 |                    |                                               |                                                  |
| Sukuk Ijarah Bkijt I<br>Bali Towerindo<br>Sentra Thp III<br>Th 2025 Seri A                     | 15-Dec-26                 | 6,25                  | 2     | 11.000.000.000  | 10.994.500.000     | 11.051.700.000                                | 0,77%                                            |
| Sukuk Ijarah I<br>Integrasi Jaringan<br>Ekosistem<br>Th 2025 Seri A                            | 18-Jul-26                 | 10,25                 | 2     | 75.000.000.000  | 77.095.000.000     | 77.100.000.000                                | 5,38%                                            |
| Sukuk Musyarakah<br>Bkijt I Sarana Multigriya<br>Finansial Thp IV<br>Th 2025 Seri A            | 24-Feb-26                 | 6,55                  | 2     | 21.000.000.000  | 21.000.000.000     | 21.052.500.000                                | 1,47%                                            |
| Sukuk Mudharabah<br>Bkijt IV Adira Fin<br>Thp II Th 2025<br>Seri A                             | 31-Oct-26                 | 5,50                  | 2     | 23.500.000.000  | 23.493.750.000     | 23.576.116.500                                | 1,64%                                            |
| Sukuk Mudharabah<br>Berlandaskan<br>Kebertanjudan Bkijt I<br>Bank BSI Thp II<br>Th 2025 Seri A | 6-Jul-26                  | 6,45                  | 2     | 50.000.000.000  | 50.470.000.000     | 50.418.850.000                                | 3,52%                                            |
| Obl Bkijt I Dian                                                                               |                           |                       |       |                 |                    |                                               |                                                  |
| Sukuk Mudharabah<br>Bkijt II Indah Kiat<br>Pulp & Paper Thp IV<br>Th 2023 Seri B               | 27-Jan-26                 | 10,50                 | 2     | 3.000.000.000   | 3.069.900.000      | 3.010.083.000                                 | 0,21%                                            |
| Sukuk Mudharabah<br>Bkijt IV Indah Kiat<br>Pulp & Paper Thp IV<br>Th 2025 Seri A               | 22-Jun-26                 | 6,75                  | 2     | 47.000.000.000  | 46.969.000.000     | 47.129.250.000                                | 3,29%                                            |
| Sukuk Mudharabah II<br>Pindo Deli Pulp &<br>Paper Mills Thp II<br>Th 2025 Seri A               | 10-May-26                 | 7,00                  | 2     | 37.000.000.000  | 37.000.200.000     | 37.234.580.000                                | 2,60%                                            |
| Sukuk Mudharabah<br>Berwawasan Sosial<br>Orange Bkijt I PNM<br>Thp II Th 2025<br>Seri A        | 27-Oct-26                 | 5,50                  | 2     | 13.500.000.000  | 13.494.450.000     | 13.544.604.000                                | 0,94%                                            |
| Jumlah di pindahkan                                                                            |                           |                       |       | 281.000.000.000 | 283.586.800.000    | 284.117.683.500                               | 19,82%                                           |

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**5. Portofolio efek - lanjutan**

| Jenis efek                                                                           | 2025           |            |       |                 |                 |                                               |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                      | Tanggal        | Tingkat    | Level | Nilai Nominal   | Harga Perolehan | Harga Pasar/<br>Nilai Wajar/<br>Nilai Nominal | Persentase<br>Terhadap Jumlah<br>Portofolio Efek |
|                                                                                      | Jatuh<br>Tempo | Bunga<br>% |       |                 |                 |                                               |                                                  |
| Jumlah pindahan                                                                      |                |            |       | 281.000.000.000 | 283.586.800.000 | 284.117.683.500                               | 19,82%                                           |
| <b>Efek Utang</b>                                                                    |                |            |       |                 |                 |                                               |                                                  |
| Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Bkljt I Pegadaian Thp III Th 2025 Seri A          | 23-Nov-26      | 5,25       | 2     | 51.000.000.000  | 51.002.000.000  | 51.087.363.000                                | 3,56%                                            |
| Sukuk Mudharabah Bkljt III Pegadaian Thp IV Th 2025 Seri A                           | 8-Jun-26       | 6,65       | 2     | 56.000.000.000  | 56.392.000.000  | 56.395.024.000                                | 3,93%                                            |
| Sukuk Mudharabah Bkljt III Pegadaian Thp V Th 2025 Seri A                            | 13-Sep-26      | 6,10       | 2     | 60.000.000.000  | 60.534.000.000  | 60.484.920.000                                | 4,22%                                            |
| Sukuk Mudharabah Bkljt III Pegadaian Thp III Th 2024                                 | 5-Jan-26       | 6,25       | 2     | 18.000.000.000  | 17.960.400.000  | 18.000.000.000                                | 1,26%                                            |
| Sukuk Mudharabah Bkljt III Sarana Multi Infrastruktur Thp II Th 2025 Seri A          | 7-Dec-26       | 5,00       | 2     | 88.000.000.000  | 87.996.400.000  | 88.602.800.000                                | 6,18%                                            |
| Sukuk Wakalah BI Al Istitsmar Bkljt I Cimb Niaga Auto Finance Thp II Th 2025 Seri A  | 23-Mar-26      | 6,70       | 2     | 15.000.000.000  | 14.992.500.000  | 15.060.480.000                                | 1,05%                                            |
| Sukuk Wakalah BI Al Istitsmar Bkljt I Cimb Niaga Auto Finance Thp III Th 2025 Seri A | 13-May-26      | 6,15       | 2     | 71.000.000.000  | 71.000.000.000  | 71.998.757.000                                | 5,02%                                            |
| Sukuk Wakalah BI Al Istitsmar I Cimb Niaga Auto Finance Finance Th 2023 Seri B       | 8-Feb-26       | 7,15       | 2     | 2.000.000.000   | 2.010.000.000   | 2.005.000.000                                 | 0,14%                                            |
| <b>Jumlah</b>                                                                        |                |            |       | 642.000.000.000 | 645.474.100.000 | 647.752.027.500                               | 45,18%                                           |

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**5. Portofolio efek - lanjutan**

Portofolio efek yang di klasifikasikan ke biaya perolehan diamortisasi terdiri dari :

| Jenis efek                  | 2025                |                 |                 |                 |                                         |                                            |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                             | Tanggal Jatuh Tempo | Tingkat Bunga % | Nilai Nominal   | Harga Perolehan | Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek |
| <u>Instrumen pasar uang</u> |                     |                 |                 |                 |                                         |                                            |
| PT Bank Niaga Syariah       | 2-Jan-26            | 3,50            | 140.000.000.000 | 140.000.000.000 | 140.000.000.000                         | 9,76%                                      |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk  | 23-Mar-26           | 7,75            | 25.000.000.000  | 25.000.000.000  | 25.000.000.000                          | 1,74%                                      |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk  | 24-Jan-26           | 7,25            | 10.000.000.000  | 10.000.000.000  | 10.000.000.000                          | 0,70%                                      |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk  | 23-Jan-26           | 7,25            | 15.000.000.000  | 15.000.000.000  | 15.000.000.000                          | 1,05%                                      |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk  | 22-Feb-26           | 7,75            | 20.000.000.000  | 20.000.000.000  | 20.000.000.000                          | 1,39%                                      |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk  | 3-Mar-26            | 7,75            | 25.000.000.000  | 25.000.000.000  | 25.000.000.000                          | 1,74%                                      |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk  | 2-Jan-26            | 7,25            | 10.000.000.000  | 10.000.000.000  | 10.000.000.000                          | 0,70%                                      |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk  | 19-Feb-26           | 7,00            | 15.000.000.000  | 15.000.000.000  | 15.000.000.000                          | 1,05%                                      |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk  | 17-Feb-26           | 7,00            | 25.000.000.000  | 25.000.000.000  | 25.000.000.000                          | 1,74%                                      |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk  | 24-Jan-26           | 7,25            | 10.000.000.000  | 10.000.000.000  | 10.000.000.000                          | 0,70%                                      |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk  | 16-Jan-26           | 7,25            | 10.000.000.000  | 10.000.000.000  | 10.000.000.000                          | 0,70%                                      |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk  | 25-Mar-26           | 7,50            | 10.000.000.000  | 10.000.000.000  | 10.000.000.000                          | 0,70%                                      |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk  | 21-Feb-26           | 7,00            | 15.000.000.000  | 15.000.000.000  | 15.000.000.000                          | 1,05%                                      |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk  | 23-Mar-26           | 7,75            | 25.000.000.000  | 25.000.000.000  | 25.000.000.000                          | 1,74%                                      |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk  | 9-Jan-26            | 7,25            | 13.000.000.000  | 13.000.000.000  | 13.000.000.000                          | 0,91%                                      |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk  | 8-Jan-26            | 7,25            | 15.000.000.000  | 15.000.000.000  | 15.000.000.000                          | 1,05%                                      |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk  | 3-Jan-26            | 7,25            | 10.000.000.000  | 10.000.000.000  | 10.000.000.000                          | 0,70%                                      |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk  | 22-Jan-26           | 7,25            | 15.000.000.000  | 15.000.000.000  | 15.000.000.000                          | 1,05%                                      |
| PT Bank BJB Syariah Tbk     | 23-Jan-26           | 6,05            | 30.000.000.000  | 30.000.000.000  | 30.000.000.000                          | 2,09%                                      |
| PT Bank BJB Syariah Tbk     | 23-Jan-26           | 6,05            | 30.000.000.000  | 30.000.000.000  | 30.000.000.000                          | 2,09%                                      |
| PT Bank BJB Syariah Tbk     | 23-Jan-26           | 6,05            | 30.000.000.000  | 30.000.000.000  | 30.000.000.000                          | 2,09%                                      |
| Jumlah di pindahkan         |                     |                 | 498.000.000.000 | 498.000.000.000 | 498.000.000.000                         | 34,73%                                     |

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**5. Portofolio efek - lanjutan**

| <u>Jenis efek</u>                  | 2025                               |                                |                        |                            |                                                        |                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                    | <u>Tanggal<br/>Jatuh<br/>Tempo</u> | <u>Tingkat<br/>Bunga<br/>%</u> | <u>Nilai Nominal</u>   | <u>Harga<br/>Perolehan</u> | <u>Harga Pasar/<br/>Nilai Wajar/<br/>Nilai Nominal</u> | <u>Persentase<br/>Terhadap Jumlah<br/>Portofolio Efek</u> |
| <i>Jumlah pindahan</i>             |                                    |                                | 498.000.000.000        | 498.000.000.000            | 498.000.000.000                                        | 34,73%                                                    |
| <b><u>Instrumen pasar uang</u></b> |                                    |                                |                        |                            |                                                        |                                                           |
| PT Bank BJB                        |                                    |                                |                        |                            |                                                        |                                                           |
| Syariah Tbk                        | 23-Jan-26                          | 6,05                           | 30.000.000.000         | 30.000.000.000             | 30.000.000.000                                         | 2,09%                                                     |
| PT Bank KB                         |                                    |                                |                        |                            |                                                        |                                                           |
| Bukopin Syariah                    | 25-Feb-26                          | 6,00                           | 10.000.000.000         | 10.000.000.000             | 10.000.000.000                                         | 0,70%                                                     |
| PT Bank KB                         |                                    |                                |                        |                            |                                                        |                                                           |
| Bukopin Syariah                    | 25-Feb-26                          | 6,00                           | 10.000.000.000         | 10.000.000.000             | 10.000.000.000                                         | 0,70%                                                     |
| PT Bank KB                         |                                    |                                |                        |                            |                                                        |                                                           |
| Bukopin Syariah                    | 25-Feb-26                          | 6,00                           | 10.000.000.000         | 10.000.000.000             | 10.000.000.000                                         | 0,70%                                                     |
| PT Bank KB                         |                                    |                                |                        |                            |                                                        |                                                           |
| Bukopin Syariah                    | 25-Feb-26                          | 6,00                           | 13.000.000.000         | 13.000.000.000             | 13.000.000.000                                         | 0,91%                                                     |
| PT Bank KB                         |                                    |                                |                        |                            |                                                        |                                                           |
| Bukopin Syariah                    | 10-Feb-26                          | 6,00                           | 30.000.000.000         | 30.000.000.000             | 30.000.000.000                                         | 2,09%                                                     |
| PT Bank KB                         |                                    |                                |                        |                            |                                                        |                                                           |
| Bukopin Syariah                    | 12-Feb-26                          | 6,00                           | 30.000.000.000         | 30.000.000.000             | 30.000.000.000                                         | 2,09%                                                     |
| PT Bank KB                         |                                    |                                |                        |                            |                                                        |                                                           |
| Bukopin Syariah                    | 10-Feb-26                          | 6,00                           | 30.000.000.000         | 30.000.000.000             | 30.000.000.000                                         | 2,09%                                                     |
| PT Bank KB                         |                                    |                                |                        |                            |                                                        |                                                           |
| Bukopin Syariah                    | 23-Mar-26                          | 6,00                           | 15.000.000.000         | 15.000.000.000             | 15.000.000.000                                         | 1,05%                                                     |
| PT Bank KB                         |                                    |                                |                        |                            |                                                        |                                                           |
| Bukopin Syariah                    | 25-Feb-26                          | 6,00                           | 15.000.000.000         | 15.000.000.000             | 15.000.000.000                                         | 1,05%                                                     |
| PT Bank KB                         |                                    |                                |                        |                            |                                                        |                                                           |
| Bukopin Syariah                    | 22-Jan-26                          | 6,25                           | 25.000.000.000         | 25.000.000.000             | 25.000.000.000                                         | 1,74%                                                     |
| PT Bank KB                         |                                    |                                |                        |                            |                                                        |                                                           |
| Bukopin Syariah                    | 22-Jan-26                          | 6,25                           | 25.000.000.000         | 25.000.000.000             | 25.000.000.000                                         | 1,74%                                                     |
| PT Bank KB                         |                                    |                                |                        |                            |                                                        |                                                           |
| Bukopin Syariah                    | 25-Feb-26                          | 6,00                           | 20.000.000.000         | 20.000.000.000             | 20.000.000.000                                         | 1,39%                                                     |
| PT Bank KB                         |                                    |                                |                        |                            |                                                        |                                                           |
| Bukopin Syariah                    | 29-Mar-26                          | 6,00                           | 25.000.000.000         | 25.000.000.000             | 25.000.000.000                                         | 1,74%                                                     |
| <b>Jumlah</b>                      |                                    |                                | <b>786.000.000.000</b> | <b>786.000.000.000</b>     | <b>786.000.000.000</b>                                 | <b>54,82%</b>                                             |
| <b>Jumlah portofolio efek</b>      |                                    |                                |                        |                            | <b>1.433.752.027.500</b>                               | <b>100,00%</b>                                            |

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**5. Portofolio efek - lanjutan**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

| Jenis efek                                                                              | 2024                      |                       |       |                 |                    |                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                         | Tanggal<br>Jatuh<br>Tempo | Tingkat<br>Bunga<br>% | Level | Nilai Nominal   | Harga<br>Perolehan | Harga Pasar/<br>Nilai Wajar/<br>Nilai Nominal | Persentase<br>Terhadap Jumlah<br>Portofolio Efek |
| <b>Sukuk</b>                                                                            |                           |                       |       |                 |                    |                                               |                                                  |
| SBSN PBS017                                                                             | 15-Oct-25                 | 6,125                 | 2     | 25.000.000.000  | 24.992.500.000     | 24.855.000.000                                | 6,43%                                            |
| SBSN PBS036                                                                             | 15-Aug-25                 | 5,375                 | 2     | 30.000.000.000  | 29.731.714.286     | 29.751.000.000                                | 7,70%                                            |
| Sukuk Ijarah BK I<br>Petrosea Thp I<br>Th 2024 Seri A                                   | 20-Dec-25                 | 6,5                   | 2     | 3.000.000.000   | 3.000.000.000      | 3.009.129.000                                 | 0,78%                                            |
| Sukuk Musyarakah<br>Bkljt I Sarana Multigriya<br>Finansial Thp II<br>Th 2024            | 16-Feb-25                 | 6,39                  | 2     | 10.000.000.000  | 10.000.000.000     | 10.024.720.000                                | 2,59%                                            |
| Sukuk Mudharabah<br>Bkljt V Adira Fin III<br>Th 2024 Seri A                             | 13-May-25                 | 6,4                   | 2     | 5.000.000.000   | 5.000.000.000      | 5.008.755.000                                 | 1,30%                                            |
| Sukuk Mudharabah<br>Berlandaskan<br>Bkljt I BSI Thp I<br>Th 2024 Seri A                 | 24-Jun-25                 | 6,65                  | 2     | 30.000.000.000  | 30.000.000.000     | 30.216.810.000                                | 7,82%                                            |
| Obl Bkljt I Dian                                                                        |                           |                       |       |                 |                    |                                               |                                                  |
| Sukuk Mudharabah<br>Bkljt I Dian Swastatika<br>Sentosa Thp III<br>Th 2024 Seri B        | 6-Dec-25                  | 6,50                  | 2     | 7.000.000.000   | 7.000.000.000      | 7.043.554.000                                 | 1,82%                                            |
| Sukuk Mudharabah<br>Bkljt IV Indah Kiat<br>Pulp & Paper Thp II<br>Th 2024 Seri A        | 15-Dec-25                 | 7,25                  | 2     | 70.000.000.000  | 69.994.000.000     | 70.362.950.000                                | 18,21%                                           |
| Sukuk Mudharabah II<br>OKI Pulp & Paper Mills<br>Th 2022 Seri B                         | 4-Nov-25                  | 10,50                 | 2     | 20.000.000.000  | 20.634.500.000     | 20.674.000.000                                | 5,35%                                            |
| Sukuk Mudharabah II<br>Pindo Deli Pulp<br>& Paper Mills<br>Th 2023 Seri A               | 13-Jan-25                 | 8,25                  | 2     | 30.000.000.000  | 30.000.000.000     | 30.008.580.000                                | 7,76%                                            |
| Sukuk Mudharabah<br>Bkljt I PNM Thp III<br>Th 2024 Seri A                               | 22-Jul-25                 | 6,70                  | 2     | 25.000.000.000  | 25.000.000.000     | 25.112.250.000                                | 6,50%                                            |
| Sukuk Mudharabah<br>Bkljt III Pegadaian<br>Thp I Th 2024 A                              | 15-Jul-25                 | 6,55                  | 2     | 13.500.000.000  | 13.500.000.000     | 13.467.559.500                                | 3,48%                                            |
| Sukuk Wakalah BI AI<br>Istitsmar Bkljt I Cimb<br>Niaga Auto Fin Thp I<br>Th 2024 Seri A | 19-Jul-25                 | 6,80                  | 2     | 21.000.000.000  | 21.000.000.000     | 20.959.617.000                                | 5,42%                                            |
| <b>Jumlah</b>                                                                           |                           |                       |       | 289.500.000.000 | 289.852.714.286    | 290.493.924.500                               | 75,16%                                           |

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**5. Portofolio efek - lanjutan**

Portofolio efek yang di klasifikasikan ke biaya perolehan diamortisasi terdiri dari :

|                               | 2024                      |                       |                |                    |                                               |                                                  |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Jenis efek                    | Tanggal<br>Jatuh<br>Tempo | Tingkat<br>Bunga<br>% | Nilai Nominal  | Harga<br>Perolehan | Harga Pasar/<br>Nilai Wajar/<br>Nilai Nominal | Persentase<br>Terhadap Jumlah<br>Portofolio Efek |
| Instrumen pasar uang          |                           |                       |                |                    |                                               |                                                  |
| PT Bank Victoria<br>Syariah   | 2-Jan-25                  | 7                     | 6.000.000.000  | 6.000.000.000      | 6.000.000.000                                 | 1,55%                                            |
| PT Bank KB<br>Bukopin Syariah | 30-Jan-25                 | 7                     | 15.000.000.000 | 15.000.000.000     | 15.000.000.000                                | 3,88%                                            |
| PT Bank KB<br>Bukopin Syariah | 30-Jan-25                 | 7                     | 10.000.000.000 | 10.000.000.000     | 10.000.000.000                                | 2,59%                                            |
| PT Bank Aladin<br>Syariah Tbk | 21-Feb-25                 | 7,5                   | 10.000.000.000 | 10.000.000.000     | 10.000.000.000                                | 2,59%                                            |
| PT Bank Aladin<br>Syariah Tbk | 19-May-25                 | 7,5                   | 20.000.000.000 | 20.000.000.000     | 20.000.000.000                                | 5,17%                                            |
| PT Bank Aladin<br>Syariah Tbk | 11-May-25                 | 7,5                   | 10.000.000.000 | 10.000.000.000     | 10.000.000.000                                | 2,59%                                            |
| PT Bank Aladin<br>Syariah Tbk | 21-Feb-25                 | 7,5                   | 5.000.000.000  | 5.000.000.000      | 5.000.000.000                                 | 1,29%                                            |
| PT Bank Aladin<br>Syariah Tbk | 25-Feb-25                 | 7,5                   | 5.000.000.000  | 5.000.000.000      | 5.000.000.000                                 | 1,29%                                            |
| PT Bank Aladin<br>Syariah Tbk | 30-Jan-25                 | 7,5                   | 15.000.000.000 | 15.000.000.000     | 15.000.000.000                                | 3,88%                                            |
| Jumlah                        |                           |                       | 96.000.000.000 | 96.000.000.000     | 96.000.000.000                                | 24,84%                                           |
| Jumlah portofolio efek        |                           |                       |                |                    | 386.493.924.500                               | 100,00%                                          |

**6. Kas di bank**

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang ditempatkan pada :

|                                        | 2025                  | 2024                 |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| PT Bank Syariah Indonesia Tbk          | 23.167.548.888        | 2.048.320.622        |
| PT Bank Central Asia Tbk               | 18.256.004.583        | 7.878.718.395        |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 35.408.081            | 2.494.200            |
| PT Bank Negara Indonesia Tbk           | 2.600.000             | 2.600.000            |
| PT Bank Mandiri Tbk                    | 1.000.000             | 1.000.000            |
| PT Bank OCBC                           | 5.000.000             | -                    |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>41.467.561.552</b> | <b>9.933.133.217</b> |

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**7. Piutang bagi hasil**

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil yang masih akan diterima dari :

|                         | 2025                 | 2024                 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Obligasi syariah        | 4.764.297.217        | 3.185.901.031        |
| Bagi hasil bank syariah | 1.261.116.263        | 110.938.405          |
| <b>Jumlah</b>           | <b>6.025.413.480</b> | <b>3.296.839.436</b> |

**8. Piutang transaksi efek**

Akun ini merupakan piutang yang terjadi dari transaksi penjualan efek yang belum terselesaikan pembayarannya pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 14.022.000 dan Rp 14.022.000.

**9. Piutang lain-lain**

Akun ini terdiri atas:

|                        | 2025                 | 2024                 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Transaksi switching *) | 1.639.726.788        | 2.037.796.465        |
| Lain-lain              | 25.502.500           | -                    |
| <b>Jumlah</b>          | <b>1.665.229.288</b> | <b>2.037.796.465</b> |

\*) Transaksi switching merupakan piutang yang terjadi dari transaksi pengalihan unit penyertaan (switch in) yang belum terselesaikan pembayarannya pada saat tanggal laporan 31 Desember 2025 dan 2024.

**10. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 21.166.542.138 dan Rp 8.446.649.850.

**11. Beban akrual**

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

|                       | 2025               | 2024               |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Pengelolaan investasi | 687.863.107        | 187.098.866        |
| Kustodian             | 110.058.097        | 29.935.819         |
| Audit                 | 22.200.000         | 11.100.000         |
| Lain-lain             | 3.868.164          | 1.151.703          |
| <b>Jumlah</b>         | <b>823.989.368</b> | <b>229.286.388</b> |

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**12. Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan**

Akun ini merupakan kewajiban kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 847.441.

**13. Pengukuran Nilai Wajar**

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan level 2 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 647.752.027.500 dan Rp 290.493.924.500.

**14. Unit penyertaan yang beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

| 2025                     |                         |                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| Pemegang Unit Penyertaan | Unit Penyertaan         | Nilai Aset Bersih        | Persentase terhadap total unit penyertaan |
| Pemodal                  | 972.563.997,1730        | 1.460.763.274.681        | 100,00%                                   |
| <b>Jumlah</b>            | <b>972.563.997,1730</b> | <b>1.460.763.274.681</b> | <b>100,00%</b>                            |

| 2024                     |                         |                        |                                           |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Pemegang Unit Penyertaan | Unit Penyertaan         | Nilai Aset Bersih      | Persentase terhadap total unit penyertaan |
| Pemodal                  | 276.141.321,2932        | 393.090.919.625        | 100,00%                                   |
| <b>Jumlah</b>            | <b>276.141.321,2932</b> | <b>393.090.919.625</b> | <b>100,00%</b>                            |

**15. Pendapatan investasi**

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil yang berasal dari :

|                                                        | 2025                  | 2024                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Obligasi syariah                                       | 28.088.640.470        | 21.028.123.195        |
| Deposito bank syariah                                  | 22.085.394.001        | 13.509.654.239        |
| Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi | 928.535.714           | 1.062.970.195         |
| Keuntungan investasi yang belum direalisasi            | 1.636.717.286         | 244.096.805           |
| <b>Jumlah</b>                                          | <b>52.739.287.471</b> | <b>35.844.844.434</b> |

Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi berasal dari penjualan portofolio efek.

Keuntungan investasi yang belum direalisasi merupakan selisih kenaikan/penurunan nilai portofolio efek pada akhir tahun dengan awal tahun.

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**16. Pendapatan lainnya**

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil bank syariah, pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 29.246.410 dan 9.133.483.

**17. Beban pengelolaan investasi**

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1% (satu persen) per tahun yang dihitung dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

**18. Beban kustodian**

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank kustodian sebesar maksimum 0,1% (nol koma satu persen) per tahun dihitung dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dibayarkan setiap bulan.

**19. Beban lain-lain**

Akun ini terdiri dari:

|                                     | 2025                 | 2024                 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Beban investasi lain-lain</b>    |                      |                      |
| Beban pajak                         | 7.353.873.651        | 4.941.938.394        |
| Beban administrasi                  | 51.819.521           | 14.085.314           |
| Beban audit                         | 22.000.000           | 22.200.000           |
| Beban S-invest                      | 25.210.634           | 22.789.545           |
| Beban transaksi                     | -                    | 15.150.000           |
| Beban ksei                          | 3.196.800            | 99.900               |
| <b>Beban lainnya</b>                |                      |                      |
| Beban pajak bagi hasil bank syariah | 5.849.282            | 1.826.697            |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>7.461.949.888</b> | <b>5.018.089.850</b> |

**20. Pajak penghasilan****a. Utang pajak**

Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari :

|                                  | 2025              | 2024             |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| Pajak Penghasilan Pasal 23       | 41.636.390        | 6.551.112        |
| Pajak Penghasilan Pasal 23 audit | -                 | 200.000          |
| <b>Jumlah</b>                    | <b>41.636.390</b> | <b>6.751.112</b> |

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND****Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**20. Pajak penghasilan - lanjutan****b. Pajak kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba fiskal adalah sebagai berikut :

|                                                                                                                                                          | 2025                    | 2024                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain | 40.418.935.700          | 27.209.278.111          |
| - Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :                                                                                             |                         |                         |
| Keuntungan investasi yang belum direalisasi                                                                                                              | (1.636.717.286)         | (244.096.805)           |
| (Keuntungan) kerugian investasi yang telah direalisasi                                                                                                   | (928.535.714)           | (1.062.970.195)         |
| Pendapatan bagi hasil                                                                                                                                    | (50.203.280.881)        | (34.546.910.917)        |
| Beban pajak final                                                                                                                                        | 7.359.722.933           | 4.943.765.091           |
| Beban investasi                                                                                                                                          | 4.989.875.248           | 3.700.934.715           |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                                                            | <b>(40.418.935.700)</b> | <b>(27.209.278.111)</b> |
| <b>Taksiran penghasilan kena pajak</b>                                                                                                                   | <b>-</b>                | <b>-</b>                |

**21. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi**

PT Syailendra Capital adalah sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024:

|                                    | 2025          | 2024          |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Beban pengelolaan investasi        | 4.213.489.908 | 3.080.613.825 |
| Beban akrual pengelolaan investasi | 687.863.107   | 187.098.866   |

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi termasuk Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

**22. Ikhtisar keuangan singkat**

|                                                               | 2025     | 2024     |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Jumlah hasil investasi (%)                                    | 5,51%    | 5,08%    |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran ( % ) | 5,51%    | 5,08%    |
| Biaya operasi (%)                                             | 1,59%    | 1,56%    |
| Perputaran portofolio                                         | 1 : 1,05 | 1 : 0,66 |
| Persentase penghasilan kena pajak                             | -        | -        |

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

**REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**

**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

**23. Penerbitan standar akuntansi keuangan baru**

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, Amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2026.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **15.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **15.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND harus mengisi terlebih dahulu secara lengkap dan menandatangani formulir profil pemodal reksa dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir profil pemodal Reksa Dana diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir profil pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

### **15.3. PENJUALAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA.**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (Autodebet) SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir 15.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang pertama kali (pembelian awal).

### **15.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sebagai berikut:

- a) SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas A menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- b) SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas B menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

### 15.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 15.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang dipilih pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 15.3., maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND secara berkala, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

### 15.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

**Bank** : PT Bank CIMB Niaga Tbk  
**Rekening Atas Nama** : Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund Kelas A  
**Nomor Rekening** : 860023586300

**Bank** : PT Bank CIMB Niaga Tbk  
**Rekening Atas Nama** : Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund Kelas B  
**Nomor Rekening** : 860023895700

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam butir 5.3. Prospektus ini, tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat.

Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menolak pembelian Unit Penyertaan oleh para calon Pemegang Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya jika pembayaran dan/atau dokumen pemesanan pembelian Unit Penyertaan tidak diterima secara lengkap dan baik (in good fund and in complete application) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah langsung ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dikreditkan ke rekening atas nama SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND secara lengkap.

#### **15.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada butir 15.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND .

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

#### **15.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh

Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

## **BAB XVI**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

#### **16.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

#### **16.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi (in complete application) yang dilengkapi dengan foto kopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Permohonan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

#### **16.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a) Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas A bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas A yang tersisa dalam hal saldo lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas A yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan
- b) Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas B bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas B yang tersisa dalam hal saldo lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas B yang harus

dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

#### **16.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

#### **16.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **16.6. PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang telah dilengkapi, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

#### **16.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **16.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan mengirimkan surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Pengiriman surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis atas transaksi Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media Elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

#### **16.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksananya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

## BAB XVII

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

#### 17.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ke Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND lainnya atau Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi dan dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju yang dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju.

Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

#### 17.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

#### 17.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum pembelian Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **17.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a) Batas minimum pengalihan investasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas A bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas A yang tersisa dalam hal saldo lebih kecil dari Batas Minimum Pengalihan Investasi di atas. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas A yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b) Batas minimum pengalihan investasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas B bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas B yang tersisa dalam hal saldo lebih kecil dari Batas Minimum Pengalihan Investasi di atas. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Kelas B yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

#### **17.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan

investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **17.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis atas transaksi Pengalihan Investasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media Elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

## **BAB XVIII**

### **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

#### **18.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### **18.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

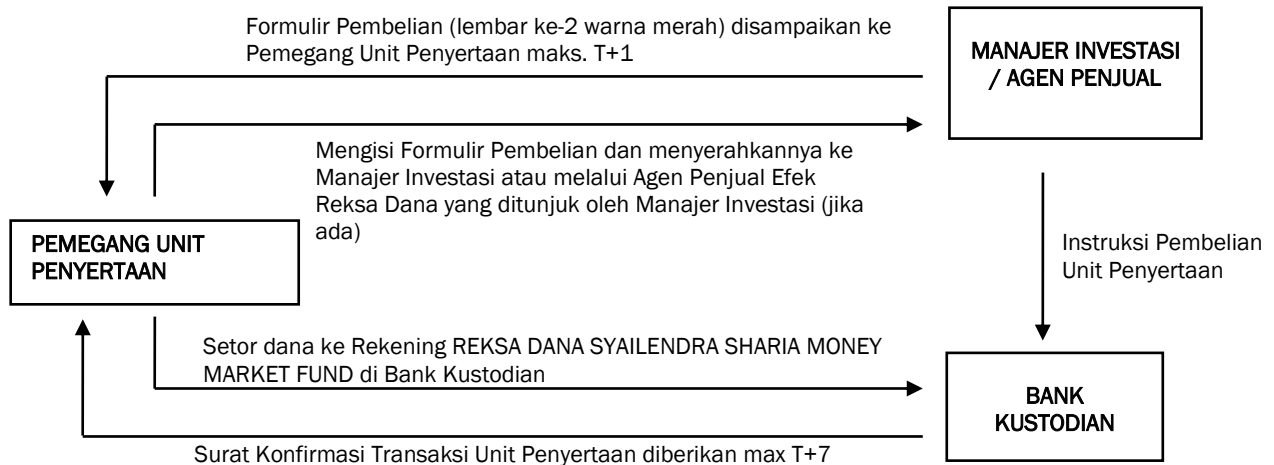
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada angka 18.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 18.1 di atas.

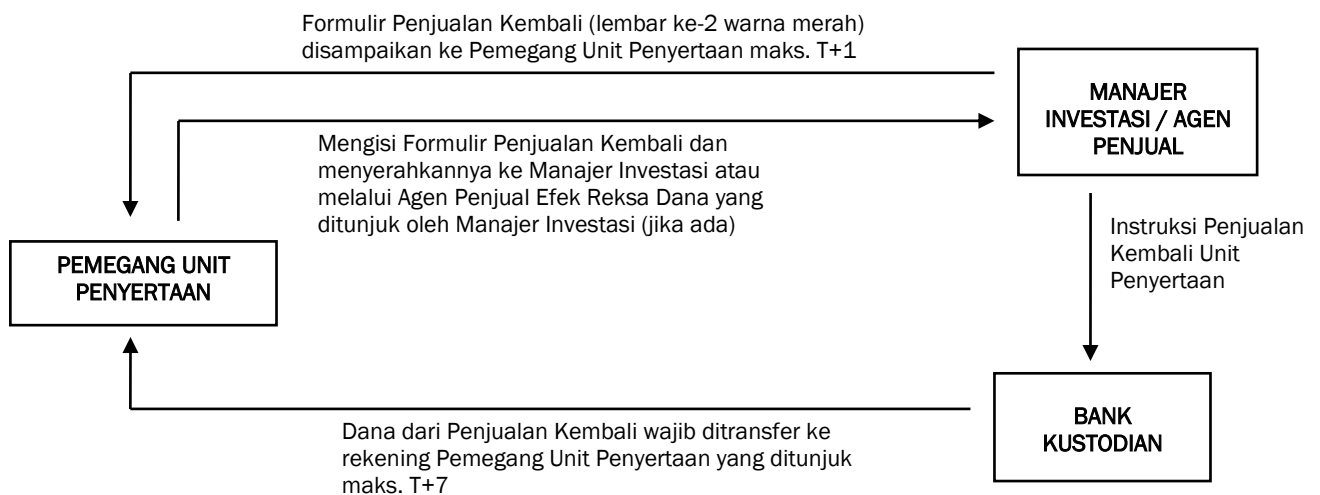
## BAB XIX

### SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

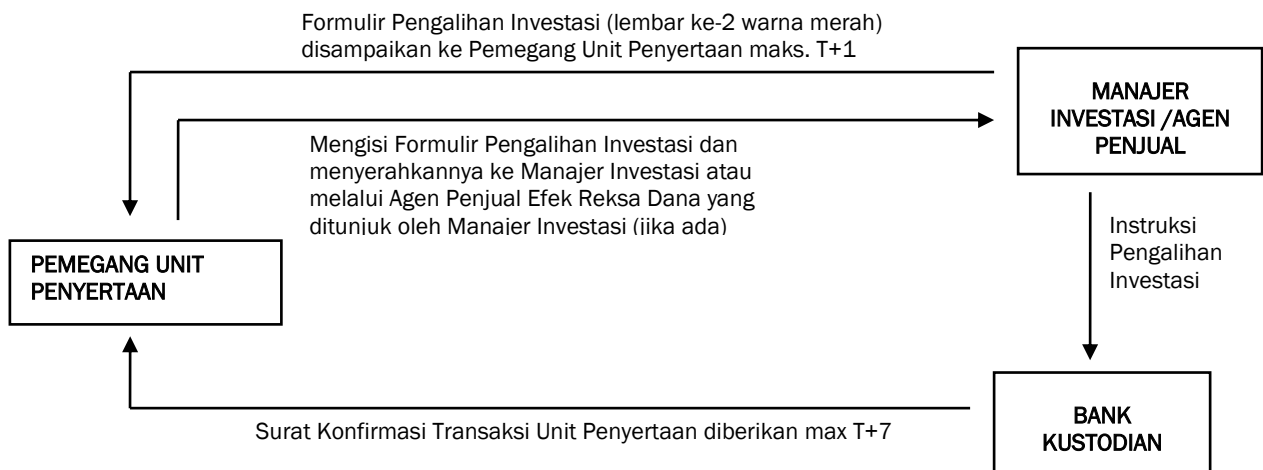
#### 19.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan



#### 19.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



#### 19.3. Skema Pengalihan Investasi



## **BAB XX**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **20.1. Pengaduan**

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 20.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 20.2. di bawah.

#### **20.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- a. Dengan tunduk pada ketentuan angka 20.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam *jo.* POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir d di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir e berakhir.
- g. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

#### **20.3. Penyelesaian Pengaduan**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. *jo.* POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 20.1 di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan. *jo.* POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

## **BAB XXI**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus, antara Pemegang Unit Penyertaan dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.

*Catatan:*

*Sesuai Pasal 47 ayat (2) POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, forum penyelesaian sengketa yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yaitu melalui BAPMI, **yang diatur sebelum berlakunya POJK 61/2020** (tanggal 16 Desember 2020), menjadi beralih kepada LAPS SJK.*

*Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND telah mengatur bahwa apabila terdapat perubahan peraturan atau surat edaran atau kebijakan OJK mengenai Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND akan tunduk pada peraturan atau surat edaran atau kebijakan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.*

## **BAB XXII**

### **PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN**

**22.1.** Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing masing Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.

**22.2.** Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:

1. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.

**22.3.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi wajib:

1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
3. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

**22.4.** Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND berlaku dalam hal SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi.

**BAB XXIII**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR**  
**BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 23.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 23.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

**Manajer Investasi**

**PT Syailendra Capital**

District 8 Treasury Tower 39th Floor, Unit 39A  
Sudirman Central Business District Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon : (62-21) 2793 9900  
Faksimili : (62-21) 2793 1199

**Bank Kustodian**

**PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Menara Sentraya Lantai 27  
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A  
Jakarta 12160  
Telp : (021) 25989009  
Faks : (021) 27882022; (021) 27881786